

TITIK TOLAK PERJALANAN DAKWAH DAN TERJUN KE MASYARAKAT



HIZBUT TAHRIR

TITIK TOLAK

Hizbut Tahrir telah berhasil melalui tahapannya yang paling berbahaya serta fase pertamanya yang rumit dengan keberhasilan yang agung. Dia tengah berjalan untuk menjadi partai yang mengharuskan dirinya terjun ke masyarakat, sehingga menjadi subyek (*fa'il*) di tengah masyarakat dan pencetus revolusi pemikiran dan perasaan secara total. Dia juga tengah berjalan menuju titik tolak (*nuqtah al-inthilaq*). Akhirnya dia dituntut untuk menyeru umat dan melakukan aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Meskipun titik tolak tersebut bersifat alami sesuai dengan perjalanan Hizb, tetapi titik tolak tersebut sangat berbahaya dan rumit yang memerlukan usaha cemerlang sehingga secara pasti jadi bertolak. Usaha ini merupakan usaha yang rumit dengan implikasi yang besar. Sebab usaha tersebut berjalan seiring dengan iklim yang terjadi di masyarakat. Keberhasilan Hizb melewati usaha ini dengan cemerlang itulah yang membawanya menuju tahapan *nuqtah al-inthilaq* (titik tolak).

Pada tahapan ini, Hizb akan berhadap-hadapan langsung dengan orang-orang dzalim, pecandu *tsaqafah* asing serta kelompok-kelompok berkuasa. Hizb tidak menghendakinya, tidak juga menginginkannya atau tidak menganggapnya sebagai bermusuhan dengannya, namun Hizb sengaja menunjukan untuk pihak penjajah kafir, sebab dialah satu-satunya musuh umat.

Pada tahapan ini, Hizb juga berhadap-hadapan dengan organisasi-organisasi lain, dengan pelbagai bentuk keorganisasiannya, namun Hizb sebenarnya tidak menunjukan kepadanya, juga tidak memfokuskan perhatiannya kepada mereka, sebab meskipun organisasi tersebut merupakan masalah bagi masyarakat, namun secara alami bisa diselesaikan karena adanya imbas dominasi dakwah di tengah-tengah umat.

Pada tahapan ini, meskipun Hizb bersungguh-sungguh melakukan usaha untuk meningkatkan dirinya secara terus-menerus, membangun tubuh (*kiyan*)-nya dengan bangunan yang selamat, serta menjernihkan suasana (*jawwu*)-nya dengan sejernih-jernihnya, namun dia tetap dituntut untuk melakukan empat aktivitas. Dengan begitu, Hizb tetap akan melanjutkan proses pembinaan intensif, pembinaan kolektif, serta melangkah untuk men-

tabanni mashalih al-umah,¹ dan membongkar rancangan penjajah di hadapan khalayak.

Agar Hizb mampu menghadapi masyarakat dan melakukan tugas-tugas yang dipikulnya, maka Hizb wajib memahami masyarakat disertai dengan pemahaman yang mendalam dan detail terhadap keadaan (yang ada di dalamnya), bukan hanya oleh pemimpinnya saja, melainkan oleh Hizb secara keseluruhan, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Malahan sebagai satu kesatuan pemikiran dan perasaan, yang telah mengalami penyatuan pemikiran dan perasaan. Ini karena dia mempunyai pemikiran yang mendalam dan perasaan yang peka.

Ketika Hizb bertolak, di hadapannya akan nampak beberapa hal, sebagai berikut:

1- Meskipun umat Islam, dari aspek pemikiran semuanya menyadari, bahwa dirinya dalam kondisi yang buruk dan memerlukan pemimpin yang ikhlas yang mempunyai kesadaran dan mampu merasakan kondisi tersebut, namun ini masih merupakan kesadaran yang kabur dan perasaan yang tidak jelas. Sedangkan cara berfikir umat masih dangkal dan kepekaannya masih lemah. Mereka juga masih didominasi oleh berbagai pemikiran dan pandangan yang kompleks, serta dicengkram oleh perasaan yang beragam, yang nyaris saling bertabrakan. Karena itu, umat berada pada taraf pemikiran dan perasaan yang rendah.

2- Masyarakat di negeri Islam adalah masyarakat yang tidak Islami, yang dikungkung oleh pemikiran Kapitalisme-Demokrasi, dikuasai oleh peradaban Barat, di mana sistem Kapitalisme-Demokrasi diterapkan ke atasnya, serta masyarakat yang dikendalikan oleh perasaan Patriotisme, Nasionalisme, dan perasaan spiritual-Monastisisme. Orang-orang yang hidup di dalamnya adalah orang-orang Islam, yang memeluk akidah mereka dengan perasaan (*wijdan*), namun dalam urusan sosialnya (yaitu, hubungan pria-wanita), mereka tetap melakukannya dengan Islam.

Meskipun dunia Islam sepi dari semua gerakan politik, bahkan nyaris di sana tidak ada sama sekali aktivitas politik, namun imperialisasi telah meletakkannya dalam situasi yang menyebabkan dilaksanakannya aktivitas yang menyerupai aktivitas politik, sehingga disebut aktivitas politik, kemudian menyebabkan munculnya berbagai organisasi dengan beragam

¹ *Tabanni mashalih al-ummah* adalah mengambil masalah yang dihadapi umat, baik masalah ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan sebagainya untuk dijelaskan dan diselesaikan dengan pemecahan yang bersifat pemikiran menurut pandangan Islam, yaitu pemikiran Islam yang diambil dan ditetapkan sebagai ide Hizb, *pen*.

bentuknya; di antaranya ada yang kemudian disebut sebagai organisasi politik. Inilah yang menyebabkan banyak orang *confuse* (bingung), sehingga mereka menduga aktivitas tersebut merupakan aktivitas politik, dan organisasinya merupakan organisasi politik. Asumsi inilah yang menimpa masyarakat yang dicengkram oleh organisasi-organisasi tersebut. Dan masyarakat juga telah dijadikan sebagai ajang aktivitas-aktivitasnya.

4- Organisasi-organisasi kepartaian sesungguhnya dapat dianggap sebagai bentuk organisasi yang paling tinggi yang ada di tengah masyarakat. Meskipun demikian, organisasi kepartaian tersebut tidak mempunyai taraf pemikiran dan politik yang lebih tinggi daripada taraf masyarakat. Sebab, dia masih hidup pada taraf yang rendah dibanding taraf berfikir biasa (*al-tafkir al-adi*), dan tidak kunjung sampai ke taraf berfikir biasa. Tetapi, juga belum kunjung sampai ke taraf organisasi kepartaipolitik dalam pengertian politik yang sesungguhnya, bahkan juga menurut istilah politik yang ada. Ini merupakan perkara yang umum di hampir seluruh negeri Islam.

5- Sesungguhnya umat juga belum tahu akan pentingnya organisasi politik yang bercirikan ideologis secara sempurna, meskipun sudah mampu merasakan urgensinya. Akhirnya umat terbiasa dengan organisasi yang ada pada saat ini, meskipun menampakkan kemarahan terhadapnya, bosan terhadap *uslub*-nya serta tidak ada harapan terhadap hasil *thariqah*-nya. Dan karena umat tidak memahami pentingnya organisasi yang bercirikan ideologis, maka tidak aneh jika umat secara keseluruhan nampak terpengaruh dengan bentuk kulit yang menonjol dalam organisasi tersebut. Bahkan ikut berkiprah dengan bentuk kulit ini dengan kiprah tanpa perasaan.

6- Bentuk-bentuk kulit yang bercorak Patriotisme, Nasionalisme dan spiritual merupakan bentuk-bentuk kulit yang menonjol dalam organisasi-organisasi yang ada di dunia Islam. Ia merupakan bentuk kulit yang dominan bagi seluruh bangsa dalam tubuh umat Islam. Bahkan ia telah mencengkram pikiran umat secara keseluruhan. Karena itu, banyak orang perasaannya telah mengkristal dalam kondisi seperti ini, dan terus begini, sehingga mereka tidak tertarik dengan yang lain, padahal mereka menyadari ketidakmampuan organisasi tersebut untuk memproduksi serta menyadari akan bahayanya. Akibatnya, bangsa (dalam tubuh umat) tersebut akan mempertahankan intitusinya sebagai bangsa, bukan sebagai umat Islam, meskipun dia tetap mempertahankan Islam dan menjaganya dalam aspek spiritual dan sosial.

7- Umat merupakan bahan mentah (dasar) yang akan terpola mengikuti pemikiran yang menguasainya, selama sistemnya tidak diterapkan terhadap

mereka. Umat Islam sekarang ini saling ditarik oleh berbagai organisasi dan pemikiran yang beragam. Sedangkan kekuatan pemikiran yang mencengkram mempunyai pengaruh yang besar pada diri umat, bahkan merupakan kekuatan yang lebih kuat dibanding kekuatan apapun. Karena itu, umat akan berada di pihak organisasi yang mengemban pemikiran yang sama yang dominan pada dirinya. Dengan demikian, pemikiran-pemikiran ini pasti akan mendominasi segalanya. Karena itu, metode pengorganisasian partai atau organisasi massa yang dominan itulah yang akan menjadi tradisi umat. Dan wajar, jika aktivitas yang menjadi kebiasaan kelompok-kelompok tersebut menjadi biasa bagi umat. Karena itu, umat akan selalu memenuhi seruan demonstran, protes massal, ancaman serta seruan-seruan yang menyentuh perasaan, meskipun umat menyadari ketumpulannya. Karena itu, umat harus dipersiapkan sebelum melakukan tindakan.

8- Menyiapkan umat berarti menyiapkan pemikiran dan perasaannya. Ini juga berarti mempengerahui secara total cara berfikirnya yang mendalam dan memerangi cara berfikirnya yang dangkal. Juga berarti mempengaruhi perasaannya dan menajamkan kepekaannya, serta menjadikan kerinduannya untuk memikul dakwah Islam melebihi kerinduannya kepada yang lain, dan menjadikan Islam sebagai satu-satunya pusat kesadarannya yang alami. Dan juga berarti memerangi ketidakpedulian yang merajalela di sana, kemudian menggerakkan berbagai peristiwa yang bisa menyadarkan dari tidurnya dan membuang jauh-jauh keacuh-takacuhan dari dirinya. Ini menuntut agar *tsaqafah* Hizbut Tahrir dijadikan formula, serta menjadi dominan di tengah-tengah masyarakat, dan agar *tsaqafah* Islam secara umum sebagai satu-satunya *tsaqafah* yang menguasai semua orang.

9- Menyiapkan umat untuk memikul dakwah Islam berarti menyiapkan umat secara total untuk melakukan aktivitas politik dengan asas Islam. Ini tidak mungkin diwujudkan dengan sempurna, selagi pemikiran Islam tidak dominan, dan selagi metode politisnya berdasarkan konsep (*mafahim*) Islam tersebut tidak jelas dan mendominasi semua jenis pemikiran yang lain. Ini tentu saja menuntut Hizb untuk menjelaskan pemikiran-pemikiran ini dalam *tsaqafah*-nya, serta menjelaskan metode politisnya, bukan hanya dengan *tsaqafah*-nya, namun juga dengan mengaplikasikan metode tersebut pada berbagai peristiwa keseharian yang terjadi di seluruh belahan dunia, baik berupa politik internasional maupun politik di dalam negeri Islam. Ini menuntut kecepatan dalam melakukan aktivitas politik yang nampak dalam bentuk *tabanni mashalih al-ummah* serta membongkar rancangan penjajah.

10- Karena Hizb mengemban dakwah Islam sebagai *qiyadah fikriyah* (kepemimpinan berfikir) yang mampu melahirkan sistem kehidupan, kemudian menjadikan politik sebagai satu-satunya metod untuk mengemban dakwah ini, maka ada tiga kelompok yang pasti akan berdiri menghadang jalan dakwahnya, yaitu kelompok yang sedang berkuasa, orang-orang zalim serta mereka yang kenyang dengan *tsaqafah* asing. Meletakkan mereka di depan jalan dakwah sebagai tembok yang menghadang jalan merupakan rancangan penjajah, agar dapat memalingkan dari tujuan yang ingin dicapai, sehingga penjajah tersebut sampai pada satu masa di mana dia tahu bahwa cara tersebut tidak dapat menghalang-halangi tujuan yang ingin diraih, karena dia hanya meletakkan rintangan tersebut semata agar dapat memalingkan. Karena itu, wajib dihindari sejauh mungkin terjadinya benturan dengan tembok penghalang ini, termasuk semua tembok yang ada. Sebab, tembok-tembok tersebut mestinya wajib digunakan untuk membangun benteng, bukan sebagai penghalang jalan. Dengan kata lain, ketiga kelompok tersebut wajib digunakan untuk kepentingan dakwah, atau setidaknya faham dan jelas bagi mereka maupun semua pihak, bahwa dirinya telah digunakan sebagai alat imperialisasi penjajah kafir, sehingga Hizb dapat melenyapkan pengaruhnya, apabila tidak mampu mengubahnya.

11- Menjauhi terjadinya benturan dengan tembok atau ketiga-tiga kelompok di atas tidak berarti tidak terlibat dengan mereka dalam perhelatan pemikiran, tetapi dapat diartikan tidak terlibat dalam benturan secara lisan maupun fisik dengan kelompok tersebut dalam kondisi apapun. Sedangkan perhelatan pemikiran antara dakwah dengan seluruh pemikiran yang lain sudah pasti terjadi, yang tidak mungkin dilepaskan meskipun hanya sekejap. Sebab cara itulah yang akan melanggengkan masa depan seluruh pemikiran yang berkembang dan menghancurkan-kannya.

12- Senjata satu-satunya yang digenggam oleh Hizb adalah Islam, maka tidak dibenarkan menggunakan senjata yang lain. Aspek pemikiran inilah yang wajib dijadikan oleh Hizb -sebagai satu kesatuan-- sebagai senjata, ketika mengentas dirinya dari realitas yang ada, mengubah pemikiran, serta ketika mempengaruhi dan menarik perhatian orang (agar memeluk) ideologi Islam dan ideologinya secara serentak, juga ketika menghubungkan pemikirannya -dalam kedudukannya sebagai *problem solving*-- dengan kasus-kasus keseharian yang terjadi, dan juga ketika mampu menciptakan pengaruh di dalam benak masyarakat.

Sebagai contoh, tidak boleh menyamakan antara *Majelis al-Ummah* dengan parlemen, maupun menyamakan khalifah dengan presiden. Sebab, ini akan menjauhkan gambaran tentang pemerintahan Islam. Namun, Hizb wajib mengentas dirinya dari realitas yang ada dengan menjelaskan *Majelis al-Ummah*, dan menerangkan khilafah sebagaimana yang dinyatakan oleh hukum-hukum syarak agar dalam benak masyarakat tergambar gambaran pemerintahan Islam. Begitu juga tidak boleh menggunakan ide Keadilan Sosial maupun ide Perdamaian Dunia, atau pemikiran-pemikiran non-Islam yang lainnya.

Contoh lain, ketika seorang muslim melihat ada seseorang yang mengagungkan Blok Barat ketimbang Blok Timur dengan alasan mereka adalah Ahli Kitab, maka pandangannya harus segera diarahkan bahwa ideologi Kapitalisme tidak identik dengan Nasrani, dan Blok Barat secara keseluruhan kehidupannya diperintah oleh ideologi Kapitalisme, bukan oleh Nasrani, maka dalam konteks ini tidak ada hubungan dengan pembahasan Ahli Kitab. Apabila seorang muslim melihat seseorang berpendapat bahwa tersebarnya praktik dosa besar, seperti minum arak, berzina akan mencuri akan mengakibatkan lunturnya akhlak, maka pandangannya harus segera diarahkan, bahwa ini semua hakikatnya merupakan implikasi tidak diterapkannya hukum syarak; di mana keharaman-keharaman yang ditetapkan oleh Allah tidak akan dapat dijaga kecuali dengan hukum-hukum Allah.

Meskipun Hizb mengemban ideologi Islam, namun ideologi tersebut tidak akan terwujud kecuali diemban secara sempurna, yaitu mengemban ide dan metodenya. Akan halnya dengan metod, secara khusus, wajib diemban agar dilaksanakan, serta wajib dijelaskan kepada semua orang, sebab yang terbanyak kesalahan dan kekacuran dalam gerakan-gerakan dulu maupun orang kebanyakan adalah pada aspek metodenya.

13- Memberikan perhatian yang tinggi pada konsistensi pemahaman Hizb tentang Islam dan politik sebagai dua sisi mata uang. Karena itu, pembinaan intensif dalam *halaqah* wajib disertai dengan pembinaan kolektif untuk mencabut dominasi pemikiran yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, lalu dicabut hingga sampai ke akarnya, kemudian tempatnya digantikan dengan pemikiran Islam. Ini mengharuskan Hizb menjadikan aktivitasnya ---dengan aspek politiknya--- dibangun untuk mencetak syabab Hizb yang faham, mempunyai kesadaran tinggi, menguasai seluruh sarana

politik, seluruh aspek kehidupan, selalu mengadakan kontak dengan orang dan konsisten menjaga kontak ini.

14- Perhatian yang tinggi pada konsistensi pemahaman terhadap Islam dan politik yang diadopsi oleh Hizb, maka pengemban dakwah tersebut haruslah seorang *hizbiyin* (anggota Hizb). Karena itu, setiap orang yang sedang belajar, meskipun ide Hizb telah berinteraksi dengannya, tetap belum mengetahui makna organisasi politik dan belum memahami makna *alaqah Hizbiyah* (hubungan kepartaian). Karena itu, wajib mencurahkan perhatian yang cukup untuk menjelaskan hubungan kepartaian tersebut dalam proses pembinaan, serta dalam setiap kesempatan sehingga orang yang sedang belajar (*daris*) tersebut menjadi bagian dari Hizb. Ini hanya mungkin setelah dia meleburkan diri (dengan Hizb), baik dari segi *fikriyah* (pemikiran) maupun *nafsiyah* (perasaan). Hubungan pemikiran tersebut wajib dijelaskan, baru kemudian hubungan kepartaian, sehingga hubungan aktivitas dalam dakwah tersebut nampak dengan jelas dan wajar, akhirnya penyampaian ide dan mengemban dakwah tersebut berjalan dengan sempurna. Dengan cara itulah, pengaruh secara total akan berhasil diwujudkan, lalu aktivitas kepartaianya juga akan berlangsung dengan cara ekselels.

15- Tiap aktivitas (perbuatan) harus mempunyai tujuan yang deskriptif sebelum dilaksanakan. Tujuan tersebut merupakan bagian dari suasana keimanan. Sebab, suasana keimanan ini terbentuk dari keyakinan kepada ideologi, yaitu Islam serta terbentuk dari pedoman perbuatan, yaitu bersatunya pemikiran dengan perbuatan, yang kedua-duanya dilakukan untuk tujuan tertentu. Sedangkan pemikiran dan perbuatan dilakukan untuk tujuan tertentu itu merupakan makna, bahwa setiap aktivitas (perbuatan) wajib mempunyai tujuan. Dan semuanya ini wajib dimiliki oleh Hizb sebagai satu kesatuan, dan wajib dimiliki oleh setiap anggota Hizb. Tujuan tersebut juga wajib dipelihara dan diwujudkan dalam diri masyarakat.

16- Menyerah pada nasib dan keadaan yang ada, atau dengan kata lain menerima sikap *apologi* dari Hizb atau anggota-anggotanya, berarti berhenti yang menyebabkan terjadinya kemunduran. Karena itu, harus selalu berfikir untuk meninjau ulang apa yang telah dilakukan, bagaimana posisinya ketika mewujudkan aktivitasnya serta apa yang seharusnya dia lakukan. Tidak boleh menunggu keadaan dan implikasi yang akan terjadi, sebaliknya keadaan tersebut wajib diciptakan serta mengeksploitasi keadaan yang ada.

Yang dapat mengeliminir sikap menyerah pada nasib dan bergantung pada keadaan adalah adanya tujuan perbuatan, serta kontinuitas berfikir

dalam dakwah serta ketekunan dalam melaksanakannya, juga tidak condong pada apa yang ada, baik bersikap setuju ataupun *apologi* tanpa ada usaha apapun. Hubungan sebab-akibat juga wajib mendominasi pikiran, serta tidak condong pada apa yang dirasakan secara intern oleh orang, sekalipun perasaan tersebut benar.

17- Hizb juga wajib menyadari akan kesulitan-kesulitan yang ditemuinya dan akan dihadapinya, serta wajib memahami keadaan aktivitas yang sedang dilakukannya, maupun keadaan yang melingkupinya ketika ingin melakukan salah satu aktivitas. Juga wajib memahami taktik secara mendalam, termasuk obyek-obyek yang layak atau tidak bagi taktik tersebut. Memang, taktik tersebut merupakan *uslub* yang ditentukan oleh jenis perbuatan. Akan tetapi, dia berbeda dan berubah berdasarkan kondisi yang ada, yang belum pernah diprediksi. Karena itu, Hizb harus selalu bergerak dan berubah.

18- Hizb wajib memahami kekuatan yang dimilikinya dengan pemahaman yang benar, serta sejauh mana pengaruhnya terhadap keadaan yang diciptakannya, juga terhadap kesadaran yang diwujudkankannya, sebelum melaksanakan aktivitas, baik pengaruh terhadap anggota Hizb maupun bangsa. Sebab dengan memahami semuanya tadi, dia akan tahu bagaimana menentukan kadar tanggungjawab dengan tepat. Karena, jika tanggungjawab tersebut kadarnya ditentukan melebihi kadar sesungguhnya, pasti akan terancam dengan kekalahan, sebaliknya jika kadarnya ditentukan lebih rendah daripada kadar yang sebenarnya, maka pasti akan terancam dengan kesembronan. Oleh karena itu, mengukur kadar tanggungjawab tersebut dengan ukuran yang benar merupakan suatu keharusan.

19- Hizb juga harus menyadari, bahwa tahap yang dilalui oleh umat Islam adalah tahap revolusi pemikiran dan perasaan, yang akan menyebabkan kaum muslimin memikul kepemimpinan berfikir mereka secara internasional ke seluruh dunia agar mampu mengalahkan seluruh kepemimpinan berfikir yang lain dalam seluruh aspek kehidupan. Juga harus disadari, bahwa dirinya, yaitu **Hizbut Tahrir** wajib memikul tugas untuk melaksanakan peranan tersebut. Karena itulah, maka aspek pemikiran tersebut tetap menjadi asas, dan aspek tersebut harus tetap diintegrasikan dengan aktivitas politik, sebagai dua sisi mata uang dalam suatu tindakan (*action*). Berangkat dari sinilah, maka Hizb harus selalu mencermati kondisi politik internasional serta kondisi politik di negeri Islam, terutama kondisi politik di tempatnya berkiprah. Dia juga harus berusaha agar pemikiran Islam-lah satu-satunya pemikiran yang dijadikan bahan diskusi dan bahan kajian di seluruh negeri

Islam. Disamping juga harus selalu mencermati pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat di negeri Islam.

20- Hizb harus selalu sadar dan peka terhadap masyarakat dengan kepekaan yang sempurna, dan selalu konsentrasi untuk merekam apa yang difikirkan oleh khalayak dan apa yang mereka rasakan, sehingga mampu mengetahui sejauh mana pengaruh *tsaqafah*-nya dan cengkraman pemikiran yang dihembuskannya, serta perasaan yang dibangkitkannya. Juga sejauh mana perubahan masyarakat dari dingin menjadi panah, dan dari panah berubah mendidih, sehingga *tsaqafah*-nya menancap dalam sanubari mereka. Sebab *tsaqafah* tersebut bak kayu bakar yang akan dikobarkan di tengah-tengah masyarakat, sehingga melahirkan panas dan mampu merubahnya. Sampai akhirnya Hizb mampu mengangkat taraf berfikir umat menjadi umat yang berfikir secara rasional, dan berperasaan dengan perasaan yang benar, bahwa eksistensinya di dunia ini semata untuk Islam, memikul dakwah Islam ke seluruh dunia dan **Hizbut Tahrir**-lah partai yang memperjuangkan idealisme tersebut.

21- Metode untuk mengukur pemikiran dan perasaan masyarakat sesungguhnya sangat mudah, yaitu dengan mencermati pengaruh yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa politik terhadap pemikiran tersebut. Apakah peristiwa tersebut dapat melahirkan pemikiran baru, atau malah mengukuhkan pemikiran sebelumnya? Juga dengan cara mencermati pengaruh yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa politik terhadap perasaan. Apakah peristiwa tersebut dapat melahirkan perasaan baru atau malah mengukuhkan perasaan sebelumnya? Yang dimaksud dengan perasaan di sini adalah lahirnya perasaan gembira, sedih, rela dan marah. Ini berkaitan dengan pemikiran dan perasaan yang akan timbul, serta pemikiran dan perasaan yang akan mengukuhkan. Sedangkan berkaitan dengan pemikiran dan perasaan yang ada, maka caranya adalah dengan mencermati hal-hal yang menjadi bahan perbincangan khalayak, serta mencermati perasaan yang timbul pada dirinya. Ini, misalnya, seperti perbincangan kaum muslimin dewasa ini tentang koperasi dan perseroan terbatas (PT), menggantikan perbincangan mereka tentang perseroan model *Inan* atau *Mudharabah*. Juga seperti kemarahan mereka terhadap Nasionalisme mereka, menggantikan kemarahan mereka terhadap kemuliaan Islam. Dengan standar ini, pemikiran dan perasaan tersebut dapat direkam. Semua lapisan masyarakat juga harus diperhatikan, baik kalangan intelektual maupun yang lain, sebab pemikiran suatu komunitas (*jamaah*) adalah sama, begitu juga perasaannya.

22- Mengukur pemikiran dan perasaan tersebut semata-mata untuk dipecahkan, dengan cara menyerang pemikiran yang salah dan menjelaskan kekeliruannya, serta untuk mengubah perasaan gembira seorang muslim terhadap sesuatu yang semestinya tidak boleh menyebabkannya gembira menjadi gembira terhadap sesuatu yang memang semestinya menyebabkannya gembira, atau perasaan marah terhadap sesuatu yang semestinya tidak boleh menyebabkannya marah menjadi marah terhadap sesuatu yang semestinya menyebabkannya marah. Karena itu, harus konsentrasi untuk mengetahui reaksi yang ditimbulkan oleh peristiwa dan pemikiran di atas, yaitu mengetahui tindakan yang timbul di tengah-tengah masyarakat sebagai implikasi dari peristiwa dan pemikiran tersebut. Apakah menimbulkan reaksi penolakan atautakah tidak? Jika menimbulkan reaksi penolakan, maka berarti membuktikan mereka membenarkannya, karena itu harus dijelaskan kekeliruan pemikiran dan perasaannya. Jika tidak menimbulkan reaksi penolakan, maka tidak perlu sibuk dengannya, sebab ketika itu sama artinya dengan menyibukkan diri dalam kesia-siaan.

23- Karena dua sisi mata uang dalam menyembuhkan pemikiran dan perasaan di atas adalah merubah pemahaman, maka harus diketahui sejauh mana reaksi yang terjadi ketika perubahan pemahaman tersebut sedang berlangsung. Apakah ketika Hizb merubah pemahaman orang yang salah tersebut menimbulkan reaksi penolakan dan berpengaruh terhadap diri mereka atautakah tidak? Jika terjadi reaksi penolakan dan pengaruh pada diri mereka, maka membuktikan bahwa pemikiran yang diberikan oleh Hizb telah berhasil membentuk pemahaman pada diri mereka, sekaligus membuktikan bahwa pengambilan pemikiran yang mereka lakukan tersebut merupakan perubahan pemahaman yang hakiki. Adapun ketika tidak menimbulkan reaksi penolakan dalam diri mereka, sedangkan mereka memahami pemikiran Hizb, maka yang terjadi adalah, bahwa mereka hanya menjadikannya sebagai informasi, dan tidak digunakan untuk merubah pemahaman.

24- Karena Hizb-lah yang menyembuhkan pemikiran dan perasaan masyarakat dengan pemikiran yang diadopsinya, maka Hizb harus memahami kecenderungan (*muyul*) khalayak terhadap pemikiran Hizb dan terhadap Hizb sendiri. Apakah orang-orang tersebut tertarik dengan pemikiran Hizb, atau malah menjauhinya? Apakah mereka juga mencintai Hizb atau membencinya? Atautakah mereka tidak mencintai dan tidak membencinya, tetapi menyikapinya dengan sikap acuh atau sikap tidak peduli?

25- Pengetahuan Hizb tentang pemikiran dan perasaan masyarakat sangat penting ketika menyeru masyarakat, sehingga masyarakat akan memberikan perhatian yang serius pada pemikiran tersebut, juga agar dapat mengetahui pemikiran yang wajib disampaikan pada waktu yang tepat. Hanya harus difahami, bahwa perhatian kepada pemikiran tersebut merupakan bagian dari aktivitas pemikiran bagi Hizb, karena yang pertama kali harus dilakukan oleh Hizb adalah untuk merubah cara berfikir masyarakat, kemudian yang kedua baru merubah kaidah berfikir yang digunakan untuk membangun pemikiran mereka, lalu yang ketiga merubah pemikiran yang terdapat di dalam diri mereka, dan yang keempat menghubungkan seluruh pemikiran yang muncul dalam kehidupan mereka dengan kaidah berfikir mereka. Dengan cara inilah, dia akan dapat merubah pemikiran tersebut dengan mudah, dan dengan mudah dapat menjamin masyarakat untuk merubah sendiri pemikiran mereka serta menghubungkannya dengan kaidah berfikir mereka. Dengan cara tersebut, transformasi umat Islam akan terjamin dan tahap revolusi (pemikiran dan perasaan) tersebut pasti juga akan terwujud.

26- Transformasi umat Islam dari kondisi buruk yang mereka alami menuju kondisi yang lebih baik ditentukan oleh keberhasilan tahap revolusi (pemikiran dan perasaan) tersebut. Yaitu tergantung pada ada dan tidak adanya pemikiran Islam dalam benak khalayak, sebab pemahaman orang-orang tersebut tentang kehidupan lahir dari pemikiran asas yang terdapat dalam diri mereka, yang juga ikut dipengaruhi oleh pemikiran aksidental (temporal). Karena itu, seluruh kekuatan penekan harus dikerahkan untuk mewujudkan pemikiran asas dan membatat pemikiran-pemikiran aksidental (temporal) tersebut. Setelah itu, hanya pemikiran Islam-lah satu-satunya pemikiran yang dijadikan sebagai pemikiran asas bagi mereka. Hanya perlu difahami dengan tepat, bahwa adanya pemikiran tersebut pada diri mereka tidak cukup untuk menjamin keberhasilan tahap revolusi pemikiran, dan tidak cukup untuk mentransformasikan umat dari satu kondisi menuju kondisi lain. Namun mereka harus melihat pemikiran tersebut sebagai makna-makna yang dapat diindera, dan mereka harus didominasi oleh perasaan akan keberhajatan mereka kepadanya dalam realitas kehidupan mereka, sehingga menjadi pemahaman yang bisa mendorong untuk melakukan tindakan (*action*). Pemikiran-pemikiran ini juga harus *establish* dalam diri individu maupun jamaah, sehingga mampu mengalir dan menancap, serta mampu memformulasikan kekuatan dan cengkraman sampai terjadi perubahan

massal. Dan pada saat itulah perubahan dan transformasi tersebut berlangsung di tengah-tengah umat.

27- Harus diperhatikan, bahwa pemikiran asas masyarakat di negeri Islam tentang kehidupan adalah pemikiran Kapitalisme-Demokratik, namun pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang labil, tidak tertancap dengan kuat, karena tidak dijadikan sebagai pemikiran asas oleh khalayak sebagai pemikiran mereka. Sebab, akidah mereka masih merupakan akidah Islam. Maka, ketika mereka mengadopsi pemikiran ini, mereka ambil begitu saja, tanpa disertai keyakinan, atau karena dimanipulasi oleh orang yang memberikannya kepada mereka, bahwa pemikiran tersebut tidak kontradiksi dengan akidah mereka, sebaliknya sesuai dengan akidah mereka. Karena itulah, maka pemikiran tersebut tidak tertanam dengan mendalam dalam benak mereka, meskipun tindakan mereka dijalankan dengannya. Begitu saja mereka telah yakin, bahwa pemikiran tersebut kontradiksi dengan akidah mereka, maka mereka segera meninggalkannya dan kembali kepada pemikiran Islam. Dengan kembalinya mereka (kepada pemikiran) tersebut, maka perubahan dalam masyarakat ini pun terjadi.

28- Di tengah-tengah masyarakat terdapat pemikiran-pemikiran aksidental (temporal), yaitu pemikiran yang muncul dan mempunyai pengaruh, namun temporal saja, seperti pemikiran-pemikiran yang menyebabkan bangkitnya perasaan Nasionalisme atau Patriotisme, dan seperti hanya pemikiran-pemikiran kemerdekaan dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran aksidental (temporal) ini dibangun oleh situasi *absurd* yang mencemaskan, dan bukan lahir dari pemikiran tentang kehidupan. Maka, pemikiran-pemikiran aksidental ini begitu cepat berlalu, ketika penanaman pemikiran-pemikiran asas tersebut berlangsung.

29- Di tengah-tengah masyarakat juga terdapat pencampuran/adukan antara pemikiran produktif yang lahir dari metode rasional (*thariqah aqliyah*) dengan pemikiran ilmiah yang lahir dari metode ilmiah (*thariqah ilmiah*). Dengan adanya kontaminasi tersebut, maka mereka menganggap psikologi sebagai *science* (ilmu pengetahuan), dan pemikiran mereka juga mereka sebut sebagai pemikiran ilmiah, karena dibangun dengan proses pengamatan terhadap anak-anak dalam situasi dan kondisi yang berbeda dan dengan tingkat usia yang tidak sama. Mereka juga menganggap pengulangan proses pengamatan tersebut sebagai eksperimen. Padahal, sebenarnya psikologi bukan merupakan pemikiran ilmiah, melainkan pemikiran rasional. Sebab eksperimen ilmiah adalah meletakkan materi tunduk kepada kondisi dan

faktor-faktor yang berbeda dengan kondisi dan faktor-faktor asalnya, serta proses pengamatan terhadap implikasi ketundukan tersebut. Dengan kata lain, merupakan eksperimen terhadap materi yang sama, seperti eksperimen terhadap alam dan kimia. Adapun pengamatan terhadap benda tertentu pada waktu dan kondisi yang berbeda, tidak boleh disebut eksperimen ilmiah. Karena itu, pengamatan terhadap anak-anak dalam situasi dan kondisi serta tingkat usia yang berbeda tidak termasuk dalam pembahasan eksperimen ilmiah. Maka, proses ini tidak boleh disebut metode ilmiah, namun sebatas pengamatan dan pengulangan proses pengamatan serta pengambilan kongklusi. Jadi, ini merupakan metode rasional, bukan metode ilmiah. Karena itulah, maka pemikiran-pemikiran tentang psikologi, merupakan pemikiran rasional, dan termasuk dalam bidang *tsaqafah*, bukan bidang *science*. Yang sejenis dengannya adalah pedagogi dan sosiologi.

30- Di tengah-tengah masyarakat terdapat pengultusan terhadap pemikiran dan metode ilmiah, karena itu harus diterangkan potensi kesalahan metode ilmiah sebagai salah satu asas, yang wajib diperhatikan, sebagaimana yang lazim terjadi dalam kajian ilmiah. Kesalahan juga pasti bisa terjadi dalam kesimpulannya, dan semuanya ini nampak dalam banyak pengetahuan ilmiah yang nampak kerusakannya setelah sebelumnya disebut-sebut sebagai realitas ilmiah. Contohnya atom. Sebelumnya dikatakan sebagai pecahan terkecil materi, dan tidak dapat dipecah lagi, kemudian nampak kesalahannya, dan terbongkar dengan metode ilmiah yang sama, bahwa ternyata atom masih dapat dipecah lagi. Begitu juga sebelumnya telah dikatakan, bahwa materi kekal, maka kemudian nampak kesalahannya, yang juga berhasil dibongkar dengan metode ilmiah yang sama, bahwa materi tersebut fana. Karena itu, metode ilmiah tidak boleh dijadikan sebagai asas. Ini karena metode ilmiah tersebut menghasilkan kesimpulan spekulatif tentang wujud benda dan sifatnya. Sementara metode ilmiah berhasil memberikan kesimpulan yang pasti tentang wujud benda dan wujud sifat-sifat tertentu pada dirinya. Meskipun memberikan kesimpulan spekulatif tentang substansi benda, namun kesimpulannya tentang wujud benda dan wujud sifat tertentu pada dirinya bersifat pasti dan meyakinkan. Karena itu, wajib dijadikan sebagai asas kajian, karena kesimpulannya yang pasti. Oleh karena itu, jika terjadi kontradiksi antara kongklusi rasional dengan kongklusi ilmiah tentang wujud dan sifat benda, maka kongklusi rasionallah yang wajib diambil. Kemudian kongklusi ilmiah yang kontradiksi dengan kongklusi

rasional tersebut ditinggalkan, sebab kongklusi yang pastilah seharusnya yang diambil, sedangkan yang spekulatif tidak.

31- Tugas pokok Hizb adalah mengemban dakwah Islam, dan ini mengharuskan aktivitasnya yang paling penting adalah aktivitas sebagai berikut:

- 1) Merubah metode berfikir dunia, dengan metode berfikir Islam.
- 2) Merubah kaidah berfikir yang digunakan oleh orang untuk membangun pemikiran-pemikiran mereka, dengan kaidah berfikir Islam.
- 3) Merubah pemikiran-pemikiran yang mereka emban, dengan pemikiran Islam.
- 4) Menghubungkan seluruh pemikiran yang ada dengan kaidah berfikir Islam.

Merubah metode berfikir tersebut penting mengingat dunia tersebut mengalami kemunduran taraf berfikir, termasuk di antaranya dunia Islam. Kebanyakan taraf berfikirnya dangkal, sebab metode berfikirnya dangkal sekali. Karena itu, maka metode berfikirnya harus dirubah menjadi metode berfikir yang mendalam. Misalnya, mengganti penentangan terhadap imperialisasi yang dilakukan dengan demonstrasi dan protes yang bertujuan untuk membat akar-akar imperialisasi, dengan mengemban kepemimpinan berfikir Islam dan mendirikan negara Islam. Mengganti berfikir tentang peningkatan produksi kekayaan (*Gross National Product*) dengan berfikir tentang mekanisme pendistribusiannya. Sebab, masalah ekonomi di dunia timbul sebagai implikasi buruknya distribusi tersebut, bukan karena minimnya GNP. Ini berkaitan dengan dunia yang mengalami kemunduran taraf berfikir.

Sedangkan dunia yang mengalami kemajuan taraf berfikir telah mengalami penyimpangan berfikir, dan tersesat dari jalan yang lurus. Sebab, metode berfikirnya menggunakan metode berfikir ilmiah, yang dijadikan sebagai satu-satunya asas berfikir, dan digunakan untuk semua obyek. Karena itu, metode rasional harus dijadikan sebagai asas berfikir mereka, seperti ketika metode ilmiah menghasilkan kongklusi yang meliputi kongklusi ilmiah dan lainnya.

Ini karena metode ilmiah menuntut dihilangkannya semua jenis informasi awal seputar obyek yang dikaji, juga tentang ketidakwujudnya, baru kemudian proses pengamatan terhadap obyek tersebut dimulai, lalu mengujinya, yaitu dengan menundukkannya dalam kondisi dan faktor-faktor yang berbeda dengan kondisi dan faktor-faktor asalnya, kemudian mengamatinya, setelah melalui proses tersebut ditariklah kongklusi tentang obyek tadi sebagai realitas materi yang dapat diindera, sebagaimana yang

terjadi di dalam laboratorium. Karena itu, semua jenis obyek yang tidak dapat diindera secara material, maka tidak mempunyai tempat dalam pandangan metode ilmiah. Dengan demikian, *mantiq* dan sejarah serta yang lain tidak mempunyai tempat, sebab tidak dibuktikan secara ilmiah, yaitu dengan cara mengamati obyeknya, kemudian menguji, sedangkan penarikan kongklusi material hanya untuk obyek yang dapat diindera. Ini merupakan kesalahan yang luar biasa. Sebab, ilmu alam (*nature science*) merupakan salah satu cabang pengetahuan, serta merupakan salah satu bentuk pemikiran, sedangkan pengetahuan tentang kehidupan yang lainnya masih banyak, dan tidak dibuktikan dengan metode ilmiah, namun dibuktikan dengan metode rasional. Karena itu, metode ilmiah tidak boleh dijadikan sebagai asas berfikir. Adapun yang digunakan sebagai asas berfikir adalah metode rasional. Ini karena pemikiran, atau pengetahuan rasional, lahir dari proses pemindahan obyek (realitas) ke dalam otak melalui penginderaan terhadapnya, dengan disertai informasi awal, obyek (realitas) tersebut disimpulkan. Otak kemudian berfungsi memproduksi kesimpulan tentangnya. Kesimpulan ini adalah pemikiran atau pengetahuan rasional. Dan inilah yang menjadi asas berfikir. Dengan cara ini, pengetahuan tentang substansi ilmiah (*haqiqah ilmiah*) dapat diproduksi, yaitu dengan mengadakan pengamatan, eksperimen dan penarikan kongklusi. Dengan cara ini pula, pengetahuan tentang substansi logik (*haqiqah manthiqiyah*) dan sebagainya dapat diproduksi. Dan dengan cara ini juga, pengetahuan tentang substansi historis (*haqiqah tarikhiyah*) serta kualifikasi benar-salah dalam sejarah dapat diproduksi. Dengan cara ini juga, pemikiran yang menyeluruh tentang alam, manusia dan kehidupan, serta tentang pencipta alam, manusia dan kehidupan, berikut hubungan kehidupan dengan sebelum dan setelahnya dapat juga diproduksi.

Inilah metode rasional yang wajib dijadikan sebagai metode berfikir dunia, kemudian metode tersebut dijadikan sebagai asas berfikir.

Sedangkan merubah kaidah berfikir orang adalah dengan mengemban kepemimpinan berfikir ke seluruh dunia. Dengan kata lain, mengemban akidah Islam dengan cara rasional, sehingga kaidah berfikir yang ada pada diri mereka berubah. Karena boleh jadi kaidah berfikir tersebut berupa keyakinan yang bersifat *wijdani* akan adanya Allah, kemudian keyakinan tersebut dipisahkan dengan kehidupan, atau malah eksistensi-Nya ditolak. Yang kesemuanya ini merupakan kaidah berfikir yang tidak benar, dan wajib dilenyapkan, kemudian wajib diganti dengan kaidah berfikir Islam.

Adapun merubah pemikiran-pemikiran yang mereka emban, yaitu dengan menjelaskan kesalahan yang terdapat dalam pemikiran-pemikiran mereka, kemudian diterangkan pemikiran yang sah agar dapat menggantikan posisinya. Mengenai metode praktis-aplikatifnya adalah dengan cara menghubungkan pemikiran-pemikiran tersebut dengan tindakan (*tasharruf*).

Sebagai contoh, ketika orang banyak melaungkan, bahwa kemuliaan itu adalah milik bangsa Arab, maka mereka harus diingatkan, bahwa pandangan tersebut kontradiksi dengan Islam. Sebab, kemuliaan itu hanya milik Allah, Rasul-Nya serta orang-orang mukmin. Ketika mereka melaungkan Nasionalisme Arab, maka mereka harus diingatkan akan wajibnya melaungkan Islam, di mana Islam menyerang Nasionalisme. Dengan cara seperti itu, mereka akan tahu kesalahan tindakan mereka, kerana kontradiksinya dengan syariat. Akhirnya mereka akan mengetahui kesalahan pemikiran-pemikirannya.

Sedangkan menghubungkan pemikiran-pemikiran dengan kaidah berfikir tersebut dapat dilakukan melalui dua aktivitas:

Pertama, anggota Hizb harus menjadi teladan dalam tindakan-tindakannya dan keterkaitan tindakannya dengan akidah Islam, meskipun bertentangan dengan adat dan tradisi, dan meskipun berbeda dengan bangsa dan umat lain yang secara material mengalami kemajuan.

Kedua, menyerang semua problem baru untuk dijelaskan pemecahannya, termasuk pandangan-pandangan yang dominan untuk diterangkan kekeliruannya, dan segera merevisi pemahaman-pemahaman yang dimanipulasi, merubah pemikiran-pemikiran yang salah, serta membatasi reaksi perasaan yang bodoh, kemudian merubahnya menjadi perasaan Islam.

32- Tugas yang dilaksanakan oleh Hizb ini memerlukan para pemikir, dan kaum terpelajar merupakan orang yang paling mampu melakukan tugas untuk menjadi pemikiran. Mereka merupakan orang yang paling mampu untuk melakukan tugas ini. Boleh jadi segera masuk dalam benak orang, bahwa Hizb hanya terdiri dari kaum terpelajar. Namun hakikatnya, Hizb terdiri dari semua orang, baik kaum terpelajar maupun bukan. Akan tetapi, setelah mereka meleburkan diri dengan Hizb, mereka akan menjadi para pemikir, sebab mereka telah dibina dengan *tsaqafah*-nya, sebagai sebuah *tsaqafah* Islam-Hizbiyah (yang diadopsi oleh Hizb), serta dengan *tsaqafah* Islam secara umum. Di antara tabiat *tsaqafah* ini adalah, bahwa ia bersifat mendalam serta mengajarkan kedalaman berfikir. Sedangkan kaum terpelajar, meskipun dengan berbagai macam pengetahuan mereka, sesungguhnya mereka dalam

pandangan Hizb tetap seperti orang kebanyakan. Karena itu, mereka harus dibina lagi dengan *tsaqafah*-nya, dengan pembinaan intensif dan kolektif (massal). Hizb wajib memastikan, bahwa setiap orang dianggap tidak mempunyai *tsaqafah* apapun, seberapa pun tingkat pengetahuannya, baik pengetahuan yang diterima sebelumnya oleh orang tersebut berupa pengetahuan Islam atau pengetahuan yang lain. Hizb tetap wajib membinanya lagi.

Kewajiban terhadap setiap orang ini harus dilakukan, karena dua alasan:

Pertama, bahwa pemikiran dan persiapan pemikiran memang terdapat pada semua orang, baik kaum terpelajar maupun bukan. Mereka akan mempunyai kelebihan daripada yang lain karena persiapannya yang wajar. Bukan karena bertambahnya pengetahuan. *Tsaqafah* Islam benar-benar dapat dibongkar oleh kejeniusan orang yang mempunyai pengetahuan yang minim. Kejeniusan itu akan merasakannya, ketika tiba-tiba *tsaqafah* tersebut bersinar, sehingga orang itu taraf berfikirnya menjadi maju, yang mendahului orang yang mempunyai banyak pengetahuan dan mendalam keilmuannya dibanding dirinya. Karena itu, yang menjadi parameter adalah adanya persiapan pemikiran pada level pertama (*hight level*). Sebab itulah yang akan menyebabkan orang tersebut lebih layak untuk mengemban kepemimpinan berfikir serta menciptakan revolusi pemikiran dan perasaan di tengah-tengah masyarakat.

Kedua, Metode berfikir yang dimiliki oleh kaum terpelajar tersebut, meskipun dengan bekal banyak pengetahuan, adakalanya pengetahuan tersebut dangkal atau terpengaruh dengan metode ilmiah. Padahal, kedua-duanya jauh dari metode berfikir rasional. Selama metode berfikirnya yang dimiliki oleh kaum terpelajar tersebut tidak dirubah, kemudian sebagai gantinya diletakkanlah metode berfikir rasional, lalu kaidah berfikir dan pemikiran-pemikirannya juga dirubah, maka (selama semuanya tadi tidak dirubah) mereka tidak mungkin dipersiapkan untuk menjadi para pemikir. Karena itu, mereka harus dirubah menjadi para pemikir dengan metode berfikir rasional sehingga mereka siap menjadi para pemikir. Karena itu, Hizb wajib memproduksi para pemikir yang *excellence* di tengah-tengah umat.

33- Dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mengemban dakwah Islam, Hizb harus berjalan sesuai dengan metode Islam. Metode Islam dalam mengemban dakwah ke seluruh dunia adalah jihad, sedangkan metode Hizb dalam mengemban Islam kepada khalayak di tengah-tengah masyarakat adalah dengan mengajak mereka kepada Islam dengan metode *hikmah* (argumentasi

logik), *mau'idhah hasanah* (nasehat yang baik) serta *mujadalah bi-lati hiya ahsan* (diskusi dengan hujah yang lebih baik). Allah SWT. berfirman:

“Serulah (mereka) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah (argumentasi logik), *mau'idhah hasanah* (nasehat yang baik) serta ajaklah mereka berdiskusi dengan yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Zat yang Maha Tahu akan orang yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dialah Zat yang Maha Tahu orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.s.).

Hikmah adalah *burhan aqli* (argumentasi logik), sedangkan *mau'idhah hasanah* adalah memberi peringatan yang baik, yaitu mempengaruhi perasaan khalayak, ketika menyeru akal mereka, serta mempengaruhi pemikiran mereka, ketika menyeru perasaan mereka, sampai perasaan dengan pemikiran mereka terintegrasi sehingga mampu memproduksi perbuatan dengan kualitas produksi yang sempurna. Adapun *jadal* (berdiskusi) dengan yang lebih baik adalah diskusi yang terbatas pada ide, dan tidak melewati batas ide, sehingga menyerang pribadi. Inilah tiga konteks metode dakwah yang wajib dicermati. Sebab, kebanyakan orang yang menghalang-halangi dakwah di tengah-tengah masyarakat adalah tiga kelompok:

Pertama, kelompok yang ingin memahami Islam dan mengemban dakwah kepada Islam, namun ingin mengembangkan sikap berdasarkan pendekatan rasional, sehingga akalnya puas dan hatinya tenang. Kelompok ini harus didakwahi dengan argumentasi logik dan kajian yang mendalam. Ini dilakukan melalui pembinaan intensif, yang tidak seorang pun dapat mendapatkannya, kecuali di dalam *halaqah*, yang untuk pertama kalinya orang tersebut diisi, setelah itu dia membina *halaqah* lain. Orang yang dibina dalam *halaqah*, sesungguhnya sedang diajak dengan *hikmah*, dan orang yang membina *halaqah*, sedang mengajak dengan *hikmah*. Inilah proses pembinaan yang menyadarkan (*wa'iyah*), yang mampu melahirkan revolusi pemikiran dalam diri seseorang, serta menjadikan dirinya mampu melahirkan revolusi pemikiran dalam diri sesamanya, dan juga masyarakatnya.

Kedua, kelompok khalayak ramai, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai cukup waktu, persiapan, situasi dan kondisi yang memungkinkan mereka melanjutkan pembinaan intensif. Mereka ini termasuk orang yang pernah mengikuti kajian dalam *halaqah* kemudian terputus, juga termasuk orang yang tidak pernah mengikuti *halaqah*, mereka ini diajak melalui pembinaan kolektif (massal). Proses pembinaan ini meliputi ceramah, tulisan, radio, koran dan semua bentuk media publikasi. Tetapi, harus

difahami dengan jelas, bahwa pembinaan yang diberikan secara kolektif (massal) tersebut wajib memperhatikan pengaruhnya terhadap perasaan ketika melakukan pembahasan yang bersifat rasional, serta memberikan pemikiran yang mendalam. Juga tetap harus memperhatikan pengaruhnya yang mendalam terhadap pemikiran ketika melakukan pembahasan yang bersifat emosional, serta ketika menyeru perasaan, sehingga tidak bersifat rasional murni, akibatnya menjadi beku, tidak dapat diformulasikan oleh khalayak ramai. Juga tidak bersifat emosional murni, sehingga terkesan bodoh, akhirnya tidak dapat diterima oleh kalangan intelektual. Hizb hendaknya memperhatikan, bahwa pembinaan kolektif (massal) inilah yang dapat menggerakkan khalayak serta melahirkan pemahaman dalam diri mereka, dan itulah yang menyebabkan dakwah di tengah-tengah masyarakat menjadi aging taufan dan badai gelombang, yang mengendalikan orang-orang tersebut dalam putaran dakwah dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuannya. Karena itu, proses pembinaan ini harus diberi perhatian khusus.

Ketiga, orang-orang yang terpesona dengan pemikiran-pemikiran dan organisasi-organisasi lain, atau orang-orang yang dalam posisi kebingungan. Mereka merupakan orang-orang yang terdidik dengan pemikiran-pemikiran lain dan bingung, maka harus terlibat dalam diskusi dengan mereka mengenai ide Islam, serta wajib mengajak mereka memahami Islam dan mengemban dakwahnya, meskipun sudah pasti mereka akan menentang ajakan (dakwah) ini, akibat ragu terhadap ide Islam, serta dimasukkannya pemahaman yang manipulatif tentang ide tersebut, dan juga akibat serangan terhadapnya. Oleh karena itu, seorang pengemban dakwah harus berlapang dada terhadap mereka, dan berposisi menyerang pemikiran-pemikiran mereka yang rusak, pemahaman-pemahaman mereka yang manipulatif serta metode-metode mereka yang berliku-liku. Dan harus menjauhi posisi defensif, serta jangan sampai menerima Islam sebagai pihak tertuduh, tetapi harus menolak dengan keras dan sesegera mungkin menjelaskan pemikiran-pemikiran Islam dengan pendekatan penjelasan (*uslub bayan*) dan uraian (*syarah*), bukan dengan pendekatan defensif. Sedangkan diskusi dengan yang lebih baik, haruslah diskusi yang berbentuk perdebatan, tetapi bukan debat kusir (*jadal aqim*). Dalam diskusi tersebut, hendaknya berhati-hati terhadap dua perkara, di mana pemilik pemikiran yang rusak itu akan berusaha mengalihkan pembahasan pada dua perkara tadi, ketika mereka sudah menyadari kekalahannya. **Masalah pertama, pengalihan pembahasan**, di mana seorang pengemban dakwah hampir sampai pada kebenaran yang

meyakinkan, kepada pembahasan lain ketika pembahasan pertama belum diselesaikan. Pengalihan ini mengakibatkan perdebatan tersebut berputar-putar dalam lingkaran kosong, yang beralih dari satu pembahasan ke pembahasan lain, sehingga menghabiskan waktu yang lama, dan tidak pernah sampai pada tujuan perdebatan. *Masalah kedua, para pengemban pemikiran yang rusak tersebut ketika kalah, maka segera mengumpat dan menyerang pribadi lawan diskusinya atau orang-orang yang mendakwahnya, sehingga mengakibatkan pengemban dakwah tersebut mengumpat, atau mempertahankan dirinya atau mempertahankan pengemban dakwah yang lainnya.* Karena itu, hendaknya hati-hati terhadap masalah tersebut. Dan tidak dibolehkan memasuki posisi defensif terhadap dirinya atau pengemban dakwah yang lain. Disamping harus berhati-hati dalam membalas umpatan tersebut, sebab ini semua merupakan usaha mengalihkan dari ide dan pemikiran yang mendalam. Inilah yang diinginkan oleh pemilik pemikiran yang rusak. Karena itu, pembahasan tersebut harus dibatasi pada aspek pemikirannya dan dakwahnya saja. Hendaknya ada pemikiran yang diterima oleh kedua belah pihak, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembahasan. Selama tidak ada pemikiran yang diterima sebagai asas oleh kedua belah pihak, maka tidak mungkin melibatkan diri perdebatan apapun. Sebab, pada saat itu tidak pernah berlangsung diskusi apapun.

34- Pandangan, pemikiran dan hukum-hukum Islam yang diadopsi oleh Hizb wajib dijadikan obyek pembahasan dan perdebatan, serta dijadikan sebagai bahan pembinaan. Karena itu, dakwah tersebut wajib melalui Hizb dan dengan mengatasnamakan Hizb. Artinya, bahwa dakwah tersebut adalah dakwah kepada Islam, dan aktivitasnya merupakan aktivitas untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam, tetapi yang mengemban dakwah Islam dan berusaha untuk melanjutkan kehidupan Islam adalah Hizbut Tahrir. Karena itu, masyarakat harus yakin seratus persen, dan tidak ragu sedikit pun, bahwa tidak ada jalan keluar baginya kecuali dengan Islam, dan tidak ada kehidupan baginya kecuali dengan mengemban dakwah Islam. Keyakinan ini setiap saat harus terus ditingkatkan. Begitu pula, kepercayaan masyarakat kepada Hizb harus ditancapkan, dan Hizblah yang paling baik dalam mengemban dakwah serta memimpin umat. Oleh karena itu, Hizb harus tetap menjalin hubungan dengan masyarakat, dan anggota-anggota Hizb harus tetap melakukan hubungan dengan orang, sebagaimana hubungan mereka dengan Hizb.

Hizb juga wajib memahami dan merasakan, bahwa umat secara keseluruhan adalah Hizb, begitu pula umat harus menyadari dan merasakan, bahwa Hizb adalah partai mereka, dan diri mereka secara keseluruhan adalah Hizb. Dengan demikian, umat akan menjadi satu partai yang alami, dan berkiprah dalam satu barisan.

35- Seperti halnya kewajiban Hizb memahami keadaan umat, maka Hizb juga wajib memahami kesadaran penjajah terhadap dakwah, serta kesadarannya terhadap Hizb sendiri. Sebab, penjajah itulah yang mengumumkan peperangan dengan Islam dan negara Islam. Dan dialah yang telah menghancurkan negara Islam serta setiap usaha yang dapat menghalang-halangi lahirnya kembali negara tersebut. Dialah yang juga telah mengemban kepemimpinan berfikir yang kontradiksi dengan kepemimpinan berfikir Islam, serta berusaha untuk menancapkannya di negeri Islam.

Karena Hizb mengemban dakwah Islam sebagai kepemimpinan berfikir yang dapat melahirkan sistem kehidupan, serta berusaha untuk mendirikan negara Islam di seluruh dunia dalam rangka mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia, maka wajar dan merupakan kewajiban, jika penjajah akan menghadang jalannya serta memerangnya dan memerangi Islam. Karena itu, penjajah tersebut wajib disadari untuk diketahui metodenya dan pendekatan (*uslub*)-nya.

Kesadaran itu telah mampu menunjukkan, bahwa penjajah akan selalu memonitor kaum muslimin, Islam dan gerakan-gerakan Islam. Monitoring yang dilakukan sebelumnya telah memberikan banyak manfaat. Dengan monitoringnya terhadap kaum muslimin tersebut, maka kaum penjajah ini dapat menundukkan mereka, dan menjauhkan mereka dari ide Islam. Dengan monitoringnya terhadap Islam, maka kaum penjajah ini juga dapat mengambil manfaat untuk memasukkan pemahaman Kapitalisme Demokrasi, dan menyuapkannya kepada kaum muslimin dengan justifikasi sebagai pemahaman Islam. Monitoringnya terhadap gerakan-gerakan Islam ini juga telah memberikan manfaat kepadanya, sehingga dapat merubahnya menjadi gerakan keagamaan dengan pemahaman Barat, atau menjadi gerakan Patriotisme. Sedangkan gerakan-gerakan yang tidak dapat dirubah, pasti akan dihancurkan. Kaum penjajah tersebut memonitor dengan menggunakan mikroskop (kaca pembesar), sehingga dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh kebanyakan kaum muslimin.

36- Monitoring kaum penjajah terhadap kaum muslimin, Islam dan gerakan-gerakan Islam tersebut telah menyebabkan dia benar-benar

menyadari kedudukan Hizbut Tahrir, dan memahami bahwa Hizb merupakan kelompok yang sah dan benar di dunia Islam. Kesadarannya terhadap Hizb ini menyebabkan dia terus meningkatkan keasadarannya terhadap Islam sebagai sebuah ideologi, bukan sebagai agama yang menghimpun ritualitas dan akhlak semata, sebagaimana yang dia coba deskripsikan. Juga menyebabkan dia sadar terhadap kaum muslimin, ketika melihat pengaruh yang riil dalam pembinaan Hizb, serta terhadap Hizb sendiri, di setiap tempat di mana dia wujud. Keasadaran ini, dalam pandangan banyak orang dinilai terlalu dini, sebab Hizb belum melewati *nuqthah ibtida* (titik permulaan) kecuali baru sedikit, begitu pula Hizb belum nampak bagi orang-orang yang hidup di tengah-tengah mereka, lalu bagaimana mungkin kaum penjajah itu lebih dulu mempunyai kesadaran seperti ini?

Akan tetapi, orang-orang yang begitu mengetahui tingkat kebusukan kaum penjajah serta makar mereka terhadap Islam dan kaum muslimin, serta ketakutan mereka yang konsisten terhadap bangkitnya kembali negara Islam, juga kesadarannya bahwa negara Islam tidak hanya akan mencabut mereka dari akar-akarnya, bahkan akan mengambil alih posisi negara utama di dunia dan mengemban dakwah kepada seluruh manusia, maka mereka dapat memahami bahwa kaum penjajah kafir tersebut memang konsisten dalam memonitor dengan kaca pembesar, sehingga dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang kebanyakan. Dia mengetahuainya, dan menyiapkan kesiapan dirinya untuk menyambutnya.

Karena itu, tidak aneh, di tempat tertancapnya cengkramannya, kaum penjajah itu mulai menundukkan setiap penguasa dengan berbagai media, untuk mencegah terdistribusikannya buku-buku Islam di negeri Islam, dan menariknya dari tangan khalayak ramai. Mereka juga menggeledah rumah-rumah dan memeriksanya untuk mencari buku-buku tersebut. Mereka merampas dan membakarnya. Mereka juga mencegah perpindahan kaum muslimin di negeri mereka, menangkap mereka dan menetapkan izin tinggal mereka di tempat-tempat tertentu, memeriksa dan selalu mengekori mereka. Bukan karena faktor yang lain, selain karena mereka mengemban kepemimpinan berfikir Islam, serta mengajak semua orang kepada Islam. Namun, kaum penjajah kafir itu tidak akan melakukan tindakan tersebut, ketika dakwah belum melewati tahap kajian dalam *halaqah* dan kajian-kajian di masjid. Dengan kata lain, belum melampaui tahap *muhawalah mukhathabah* (usaha menyeru masyarakat). Sebab, kaum penjajah itu

mengetahui kekuatan penghangus yang terdapat di dalam Islam, karena pengaruhnya kepada orang, lebih-lebih pengaruhnya kepada orang Islam.

Mereka mengetahui kekuatan penghangus Islam yang terdapat di dalam diri kaum mukminin, karena pengaruh mereka dalam merubah pemikiran dan perasaan. Karena itu, kaum penjajah itu berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghalang-halangi keberhasilan dakwah Islam dan bangkitnya kembali negara Islam.

37- Karena itu, Hizb wajib sadar terhadap penjajah tersebut, juga terhadap jalan-jalan yang akan dilaluinya serta pendekatan (*uslub*) yang digunakannya. Kemudian dia harus membongkar kepada seluruh orang, dan menjadikan umat secara keseluruhan sadar terhadap penjajah kafir tersebut, berikut metode dan *uslub*-nya. Begitu pula, Hizb wajib memahami, ketika dia berada pada titik tolak (*nuqthah inthilaq*), bahwa dia mulai menyerang penjajah ini. Sebab, Hizb akan menyeru semua orang, mengadopsi kemasalahatan mereka serta membongkar rancangan busuk penjajah tersebut. Dalam kondisi seperti ini, penjajah tersebut tidak akan berdiri dengan tangan terlipat, terutama ketika rancangan-rancangannya telah dibongkar. Maka, pada waktu itu, sebenarnya telah terjadi titik konflik secara langsung dengan penjajah kafir, dan adakalanya kondisi ini akan menyebabkan terjadinya permusuhan dengan Hizb. Akan tetapi, penjajah tersebut telah menyiapkan diri untuk menjadikan kaum muslimin saling berperang dengan sesama sendiri. Penjajah ini juga telah melaksanakan rancangannya, sehingga berhasil memproduksi kelompok-kelompok dari rakyat negeri tersebut untuk berperang dengan Hizb. Penjajah ini juga akan bersungguh-sungguh melaksanakan rancangannya, dan tidak akan menyerang Hizb kecuali dalam kondisi yang kritis, dan kecuali ketika penjajah ini terpukul mundur hingga sampai di parit-parit bagian belakang yang dia miliki, serta setelah hanya membawa senjata pamungkasnya. Karena itu, secara mutlak, Hizb wajib menghindari konflik dengan penduduk (rakyat) setempat, dan perlawanan menentang penjajah tersebut harus dihadapkan dengan umat secara keseluruhan, bukan dengan Hizb saja. Karena itu, Hizb wajib menjadikan umat secara keseluruhan sebagai Hizb, dan meleburkan umat dengan Islam, serta menjadikan kepercayaan umat secara mutlak ditujukan kepada Hizb, dan menanamkan ketaatan umat yang sadar itu kepada Hizb, begitu pula kepemimpinannya diserahkan kepada Hizb serta ideologi yang diembannya, yaitu Islam. Dengan demikian, umat berjalan dalam satu barisan dengan kesadaran dan pemahaman, serta dengan kekuatan dan

keberanian, layaknya badai taufan, bahkan merupakan peperangan yang sesungguhnya antara umat, bahkan antara seluruh penduduk dengan penjajah tersebut, sehingga semua bekasnya berhasil dihapus.

Perubahan peperangan dari peperangan antara Hizb dengan penjajah, menjadi peperangan antara penduduk (rakyat) dengan penjajah ini berlangsung secara pasti dan wajar. Ini menuntut Hizb untuk membongkar kepada umat akan permusuhan laten yang dibawa oleh musuh umat, yang menjadi penjajah itu. Juga konspirasi jahat yang dikelola oleh penjajah tersebut untuk menentang umat, termasuk rekayasa busuk yang ditujukan kepada mereka, dengan tujuan untuk menghinakan mereka, setelah itu mereka dimusnahkan dan ideologinya dihancurkan.

Dengan demikian, umat secara keseluruhan dengan Hizb telah memikul tugas mengemban dakwah Islam, serta melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan negara Islam, serta menghancurkan semua bentuk rintangan yang menghalanginya dari jalan dakwah. *Wallahu a'lam*

TERJUN KE MASYARAKAT

Hizbut Tahrir telah berhasil melewati tahap *Muhawalah al-mukhatabah* (usaha menyeru masyarakat) dengan hasil gemilang, dan mampu menjadikan umat serta pelaku-pelaku politik (seperti politisi, parpol-pen) secara keseluruhan merasakan keberadaan Hizb sebagai partai politik yang berasaskan akidah. Hizb juga telah mampu mengangkat pemikirannya, sekaligus menempatkannya pada kedudukan yang amat diperhitungkan. Dalam perjalanannya, Hizb -saat ini- telah sampai pada upaya untuk bertolak menuju pintu gerbang masyarakat. Hizb mulai berupaya untuk mengetuknya hingga dibukakan atau dibuka sendiri (oleh Hizb) sehingga dapat masuk ke dalam.

Sekarang, Hizb sedang mempelajari hambatan yang mengunci dan memalang apa yang ada di balik pintu tersebut, termasuk para penyambut dan penjaganya, sehingga dapat membuka pintu dan memasukinya dengan kekuatan penuh, yang memungkinkannya untuk meneguhkan diri dan berkiprah di dalamnya.

Akan tetapi, harus dipahami dengan jelas bahwa Hizb telah mempersiapkan segenap kekuatannya untuk terjun dan berjuang di tengah-tengah masyarakat dengan benar-benar menjaga akidah serta coraknya yang berbentuk ideologis, sehingga dapat dipahami secara rinci sebagai sebuah partai Islam, yang terjun di tengah-tengah masyarakat yang tidak Islami untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam dengan jalan mendirikan *Daulah Islamiyah*, yang mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Hizb juga wajib menjaga *thariqah* (metode)nya, sama persis seperti menjaga *fikroh* (ide)nya. Begitu pula Hizb wajib menjaga *uslub* (cara) yang dipilih dan ditentukannya, seperti halnya menjaga *fikroh* dan *thariqah*nya, selama kesalahannya tidak tampak. Namun ketika kesalahannya tampak, maka Hizb harus membuangnya, dan memilih serta menentukan yang lainnya. Seperti meninggalkan semua pemikiran yang salah, yang terdapat di dalam *fikroh* dan *thariqah*nya. Oleh karena itu, setiap kesalahan dalam usaha (mengeluarkan pendapat-pen) untuk melaksanakan semua jenis pemikiran, baik menyangkut *fikroh*, *thariqah*, ataupun *uslub* yang dipilih dan ditentukannya, dapat dianggap sebagai

kesalahan yang berbahaya, jika tidak disengaja. Apabila dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus, maka dapat dianggap sebagai bentuk penyelewengan yang disengaja. Karena itulah, setiap *hizbiyin* tidak boleh mempunyai pandangan yang kabur, baik pandangan tersebut berupa pemikiran, politik maupun administratif. Bahkan, pandangan-pandangan tersebut wajib ditanamkan dengan penuh keyakinan, atau diterima dengan suka rela, tanpa reserve.

Dalam tahap ini, Hizb akan dihadapkan kepada penyimpangan terhadap pandangan-pandangannya, dan banyaknya usulan serta nasehat yang berasal dari syabab maupun masyarakat, terutama ketika hizb berdiri lama di depan pintu masyarakat, dan tidak kunjung berhasil memasukinya dengan mudah dan cepat. Kadang-kadang realitas partai politik yang menjadi bagian dari masyarakat (yang tidak Islami-pen) dijadikan alasan/bukti bagaimana partai-partai tersebut mampu masuk dan mengambil kendali langsung mengalahkan Hizb. Kadang-kadang sirah Nabi dicoba untuk ditakwilkan, atau pemikiran dan selebaran-selebarannya juga dicoba untuk ditafsirkan. Adakalanya faktor yang memacu semuanya itu adalah keikhlasan syabab kepada Hizb, dan ada juga sebagian yang didorong oleh desakan kuat dari luar Hizb yang telah mempengaruhi banyak kalangan. Usulan-usulan dan nasehat tersebut juga akan meningkat setelah pintu masyarakat berhasil dibuka, dan ketika berada di dalamnya. Sebab, akan muncul badai yang menghadang dengan kuat. Dan Islam yang bersih dari segala kotoran -meski tidak didukung dengan sarana yang kuat- akan berhadap-hadapan dengan kekufuran yang menyimpang-dan didukung dengan sarana yang kuat-, saling menghantam dengan kuat dan keras. Oleh karena itu, akan muncul banyak usulan seputar *uslub* supaya diganti dengan sarana yang lebih kuat dan lebih diperlukan, tanpa memperhatikan lagi apakah *uslub* itu bertentangan atau tidak dengan pemikiran yang dipilih dan ditentukan oleh Hizb. Dengan demikian, Hizb harus menyadari semua *uslub* dan sarana tersebut, serta memahami bahwa ketika berusaha terjun ketengah-tengah masyarakat, wajib berpegang kepada fikroh, thariqah dan *uslub*-nya, meskipun memerlukan waktu yang lama untuk menunggu di depan pintu gerbang masyarakat. Hizb juga harus hidup di tengah masyarakat sebagai pihak yang berpengaruh, dan bukan terpengaruh, sebagai pihak yang merubah dan bukan yang berubah, serta

dengan keteguhannya yang mampu menjatuhkan kepercayaan lawannya, dan mampu mempertahankan nilai-nilai internalnya dengan sekuat-kuatnya.

Untuk menggambarkan usaha Hizb dalam mengetuk pintu masyarakat hingga dibukakan atau dibuka sendiri, serta memahami hakikat perjalanannya di tengah masyarakat dalam rangka merubah pemikiran-pemikiran mendasar yang berkembang di sana, dan pemikiran-pemikiran cabang (bersifat temporal) yang merajalela, serta merubah perasaan-perasaan yang dominan di dalamnya, maka makna (tentang) masyarakat wajib dipahami sebagaimana yang didefinisikan oleh Hizb. Kesadaran tentang realitas masyarakat dalam wilayah yang dijadikan sebagai *majal* dakwahnya wajib dimiliki dengan pemahaman dan kesadaran yang mendalam dan rinci, baik menyangkut keseluruhannya maupun bagian-bagiannya.

Mengenai masyarakat, Hizb telah mendefinisikannya sebagai akumulasi manusia, pemikiran, perasaan dan sistem. Definisi ini bersifat umum (yang berlaku untuk semua bentuk masyarakat, Islam maupun non Islam-pen), yang merupakan hasil kajian terhadap realitas masyarakat sebagai sebuah masyarakat, tetapi dengan asumsi bahwa masyarakat yang kita kehendaki adalah masyarakat tertentu yang unik, yang berbeda dengan masyarakat-masyarakat lainnya. Penjelasan tentang kajian ini secara rinci adalah, bahwa satu orang dengan satu orang ditambah lagi satu orang akan membentuk sebuah jamaah. Jika mereka membentuk hubungan secara kontinue, maka mereka menjadi masyarakat, tanpa memperhatikan lagi kuantitas mereka, banyak atau sedikit. Sedangkan yang membentuk hubungan di antara mereka adalah kemaslahatan (*mashlahah*), di mana masing-masing pihak terdorong untuk meraihnya, baik kemaslahatan itu untuk memperoleh manfaat atau menolak mudarat tertentu. Adapun yang mendorong seseorang untuk meraih *mashlahah* tersebut adalah potensi kehidupan yang terdapat di dalam dirinya. Itulah yang mendorongnya untuk memenuhi naluri dan kebutuhan jasmaninya. Dari potensi inilah kemudian lahir perasaan yang berfungsi sebagai penggerak langsung. Namun, dalam diri hewan, penggerak tersebut berjalan mengikuti potensi kehidupan dan pengalaman-pengalamannya, yang pernah dialaminya secara langsung maupun oleh yang lain. Sedangkan manusia akan terdorong untuk memenuhinya

mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh pemahamannya. Pemahaman-pemahaman inilah yang menentukan bentuk perasaan yang mendorongnya, serta bentuk mekanisme tindakannya. Dan berdasarkan pemahaman-pemahaman dan perasaan-perasaan tersebut, dia akan mengatur kemaslahatannya, sehingga hubungannya dengan pihak lain dibentuk berdasarkan pemikiran, perasaan dan sistem yang diterapkan, yang dia miliki. Karena itu, yang merubah manusia dari sebuah jamaah (kumpulan) biasa menjadi masyarakat adalah hubungan yang dilaksanakan di antara sesama mereka. Dengan demikian, terjun ke tengah-tengah masyarakat tidak lain kecuali dengan menentang seluruh bentuk interaksi yang ada di antara sesama manusia dalam masyarakat.

Hanya saja seluruh bentuk interaksi tersebut terbentuk melalui kekuasaan penguasa yang menguasai dan mengatur masyarakat, di mana antara penguasa dan rakyatnya terdapat interaksi. Oleh karena itu, menyerang seluruh bentuk interaksi yang berlangsung di antara sesama anggota masyarakat dalam rangka mempengaruhi masyarakat tidaklah cukup, melainkan dengan seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antara penguasa dengan rakyatnya tersebut wajib digoncang dengan kekuatan penuh, dengan cara diserang sekuat-kuatnya dengan penuh keberanian, sehingga seluruh bentuk interaksi yang berlangsung di antara sesama anggota masyarakat tersebut dapat terpengaruh. Dengan demikian, terjun dan berjuang di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya menyerang seluruh bentuk interaksi yang berlangsung di antara sesama anggota masyarakat, akan tetapi menyerang seluruh interaksi yang berlangsung antara penguasa dengan umat dalam perkara yang menyangkut kemaslahatan manusia. Sebab, di tangan penguasalah wewenang untuk mengatur dan memelihara urusan rakyatnya serta mengontrol seluruh bentuk interaksi di antara sesama mereka, maupun antara mereka dengan pihak lain. Selama tangan yang memegang kewenangan untuk mengatur dan memelihara urusan rakyat tersebut tidak dipukul dengan sekuat-kuatnya dan dilakukan secara terus-menerus, maka masyarakat banyak pasti tidak akan menyadari kebobrokan masyarakatnya serta keharusan untuk merubahnya. Mereka juga tidak mungkin dapat melihat kesalahan pemikiran yang diembannya, serta kepekaan perasaan mereka

terhadap kemaslahatannya. Oleh karena itu, semestinya aktivitas Hizb yang menonjol adalah aktivitas menyerang seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antara penguasa dengan umat dalam semua aspek, baik menyangkut cara penguasa tersebut mengurus kemaslahatan, seperti pembangunan jembatan, pendirian rumah sakit, atau cara melaksanakan aktivitas, yang menyebabkan penguasa tersebut mampu melaksanakan (urusan umat), seperti pembentukan kementerian dan pemilihan wakil rakyat. Yang dimaksud dengan penguasa di sini adalah pemerintah.

Pemerintah yang ada di dunia Islam saat ini tidak dapat disamakan sosok pejabat pemerintah (*al-hakim*)-nya, sebagaimana dalam pemerintahan Islam. Yang ada saat ini adalah pemerintah yang sesuai dengan gambaran sistem Demokrasi. Pemerintah saat ini mencerminkan (eksistensi-pen) kelompok yang berkuasa, dan bukan pada diri seorang pejabat pemerintah yang menjadi pelaksana. Baik para politikus profesional maupun partai-partai politik merupakan kelompok yang berkuasa. Oleh karena itu, kelompok berkuasa tadi seluruhnya wajib diserang, baik menyangkut tindakan maupun pemikiran politiknya. Sama halnya yang dilakukan terhadap penguasa juga wajib diserang, baik yang berhubungan dengan seluruh bentuk interaksinya dengan umat, maupun dengan negara-negara lain. Dalam setiap kesempatan harus dipahami dengan benar, bahwa seluruh interaksi yang berlangsung di tengah-tengah umat dan bangsa sesungguhnya dikendalikan hanya oleh para penguasa umat dan bangsa tersebut. Artinya, para penguasa itulah yang menjalankan seluruh bentuk interaksi tadi, yang mengurus dan mengaturnya. Karena itu, tidak mungkin mempengaruhi rakyat yang ada saat ini ataupun yang akan datang -malahan tidak mungkin terjun ke tengah-tengah umat dan rakyat-, kecuali dengan menyerang para penguasanya, dengan cara menyerang seluruh pemikiran, aktivitas dan tindakan mereka.

Begitu pula seluruh interaksi yang berlangsung antar individu dalam satu bangsa dan umat, tidak lain penguasa bangsa dan umat itulah yang menjalankannya. Dengan kata lain, para penguasa itulah yang menjalankan seluruh bentuk interaksi tersebut, yang mengurus dan mengaturnya. Maka, terjun ke tengah-tengah masyarakat itu tidak akan mampu mempengaruhi pemikiran atau perasaan

apapun, kecuali melalui interaksi mereka (masyarakat) dengan para penguasa, maupun sebaliknya. Yaitu, dengan cara menyerang pemikiran, aktivitas dan tindakan para penguasa tersebut. Seluruh aktifitas tadi merupakan aktivitas partai politik, yaitu menyerang seluruh pemikiran, perasaan dan semua tindakan para penguasa yang berhubungan dengan tata cara pengaturan interaksi mereka dengan umat dan rakyatnya yang mereka pimpin, serta yang berhubungan dengan tata cara pengaturan interaksi mereka dengan para penguasa negara-negara asing. Dan partai politik tidak mempunyai aktivitas yang lain selain ini.

Masalah ini wajib dipahami dengan jelas secara menyeluruh agar kedudukan Hizb sebagai partai politik dapat dipertahankan. Juga agar mampu menjadikan pandangan-pandangannya sebagai pemikiran politik, yaitu pemikiran yang mempengaruhi tata cara mengurus kemaslahatan rakyat. Dan agar mempunyai realitas dalam benak Hizb maupun benak masyarakat -di mana mereka mampu merasakan dengan indera, atau dapat mereka jangkau dengan akal-, sehingga siapa saja yang menjadikan pandangan-pandangan politik tersebut sebagai pemikirannya akan mampu bergerak dan mempunyai pengaruh di tengah masyarakat yang berusaha dirubahnya, sehingga pandangan tadi menjadi dominan. Berdasarkan hal ini, maka apa yang dinyatakan dalam buku *Mafahim Siyasiyah* harus selalu dipahami, bahwa pembinaan *murokkazah* dan pembinaan *jama'iyah* dalam Hizb dianggap sebagai bagian dari politik, meskipun berbentuk aktivitas pembinaan. Sebab, pembinaan tersebut tidak akan diberikan, kecuali dengan pertimbangan untuk dijadikan sebagai asas dalam mengontrol penguasa, dan agar masyarakat berusaha menerapkannya. Selain itu, membongkar rencana (jahat) penguasa serta mengadopsi kemaslahatan (masyarakat) juga merupakan bagian dari politik sekaligus aktivitas politik. Sebab, melalui aktivitas tersebut, Hizb dapat menghancurkan seluruh bentuk aktivitas dan tindakan penguasa.

Dengan demikian, partai politik tidak dapat dikategorikan sibuk menjalankan aktivitas di tengah-tengah masyarakat, tatkala menjalankan tahap pembinaan. Saat itu Hizb dianggap sedang memahami fikroh dan thariqahnya supaya bisa memulai aktivitasnya untuk terjun di masyarakat. Hizb juga

tidak dapat dikategorikan sibuk menjalankan aktivitas di tengah-tengah masyarakat, tatkala berusaha menyeru masyarakat (*Mukhawalah al Mukhotobah*). Saat itu semestinya Hizb dianggap sedang melangkah menuju masyarakat. Sama halnya Hizb juga tidak dapat dikategorikan sibuk menjalankan aktivitas di tengah-tengah masyarakat ketika sedang berusaha terjun ke tengah-tengah masyarakat dengan cara menyerang seluruh bentuk interaksinya secara terus-menerus. Saat itu mestinya Hizb dianggap sedang membuka pintu saja. Jadi Hizb tidak dapat dikategorikan terjun ke tengah-tengah masyarakat, kecuali setelah berhasil memasukinya dan menjadi pembimbing terhadap seluruh bentuk interaksi antara para penguasa dengan umatnya, dan sebaliknya, berdasarkan pemikiran-pemikiran yang diadopsinya. Misalnya membimbing para politikus dan kelompok-kelompok yang berkuasa, dari segi pengaruh dan pandangan umat kepadanya; di mana para penguasa tersebut juga memperhitungkannya.

Berdasarkan hal ini, kita dapat mengatakan dengan jelas, bahwa Hizb telah berhasil melewati seluruh jalan menuju masyarakat, tidak lambat dan tidak cepat, melainkan melalui perjalanan yang wajar; di mana kejadian-kejadian politik yang terjadi antara tahun 1956 dan 1957 turut membantu keberhasilannya. Dan sekarang, Hizb akan berusaha secara terus-menerus menyerang seluruh interaksi yang ada untuk membuka pintu masyarakat atau dibukakan. Serangannya ini berusaha untuk mempengaruhi pusat kekuasaan (para penguasa) dan politikus, baik dalam pemerintahan maupun dalam kancah politik, termasuk mempengaruhi pandangan umat terhadap Hizb, mempengaruhi para penguasa dan para politikus dari segi kemampuan, kepercayaan dan loyalitasnya, sehingga kakinya mampu berdiri dengan kokoh di tengah masyarakat. Oleh karena itu, *tahrik siyasi* (gerakan politik) dengan kedua bentuknya, -yaitu *shira' fikri* (perang pemikiran) dan *kifah siyasi* (perjuangan politik)- terhadap seluruh hubungan dalam dan luar negeri wajib dibangun dalam bentuk yang dapat diindera; di mana pembinaan *murokkazah* dan *jamaiyah* tetap berjalan dengan mekanismenya yang telah digariskan, begitu pula dengan perhatian yang besar terhadap munculnya *uslub-uslub* baru serta memperbanyak berbagai macam sarana.

Akan tetapi, hal ini tidak akan menghasilkan apa-apa, kecuali jika realitas seluruh interaksi yang

diserang oleh Hizb tadi dapat dijangkau oleh akal dan diindera. Realitas pemikiran yang dibangun Hizb – semestinya- juga telah tergambar. Apabila perjalanan Hizb tetap sama seperti ketika dalam tahap *Muhawalah* -yaitu memahami kalimat dan menerangkan maknanya; dan gambaran tentang pemahaman tersebut dapat dibenarkan, meskipun tidak dapat diindera- maka tidak mungkin Hizb mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, realitas *majal* yang menjadi tempat pelaksanaan aktivitasnya, perlu dipahami. Begitu juga realitas seluruh wilayah yang menjadi tempat aktivitasnya perlu dipahami, bahkan realitas semua negara -yang seluruh bentuk interaksi dengan para penguasanya diserang- perlu dipahami, sehingga kesadaran tentang realitas masyarakat tadi berhasil diwujudkan di tempat yang menjadi aktivitasnya. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa realitas *majal* tersebut perlu dijelaskan. Yang dibutuhkan adalah memahami keseluruhan dan bagian-bagiannya sebagai contoh, kemudian dibiarkan perjalannya menentukan realitas interaksi yang akan memaksa pentingnya menyerang interaksi tersebut. Jadi yang paling urgen disini adalah *khithoh amal* (kerangka kerja) untuk masuk dan berjuang ke tengah-tengah masyarakat tadi harus jelas dalam bentuk yang mendalam dan dapat diindera.

Mengenai kejelasan *khithoh amal* secara mendalam telah tertuang dalam *nasyrah* (selebaran) tentang *Nuqthah Inthilaq* dan *Tahrir Siyasi*. Maka dari itu kedua selebaran tadi harus dikaji ulang sendiri-sendiri oleh setiap Hizbiy, termasuk oleh *Lajnah Mahaliyah* dan *Lajnah Wilayah*. Sedangkan kejelasan *khithoh amal* dalam bentuk yang dapat diindera, sehingga aktivitasnya bisa langsung dijalankan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

(1) *Shiro'ul Fikri* (serangan pemikiran) yang dilakukan oleh Hizb sekarang, tetap wajib diteruskan dan ditingkatkan, tanpa memerlukan pengaturan dari *Qiyadah*. *Lajnah Wilayah* wajib menyiapkan kekuatannya dan mencurahkan kemampuannya untuk menciptakan dan meneruskan *shiro'ul fikri* menggunakan berbagai sarana yang memungkinkan, dengan catatan bahwa semuanya itu tidak boleh menyimpang dari apa yang diadopsi oleh Hizb. Namun, yang sekarang wajib diperhatikan adalah pentingnya para syabab memahami realitas pemikiran –dimana mereka terlibat *shiro'ul fikri* didalamnya- dengan gambaran yang jelas. Para syabab juga wajib

mencoba menggambarkan realitas ini kepada khalayak ramai ketika melakukan diskusi atau penjelasan dalam bentuk yang bisa diindera dan mencolok. Ini dilakukan dengan cara mengambil contoh-contoh sejarah dan kasus, termasuk pemikiran dasar yang dianggap sebagai penghambat, dan sengaja diletakkan oleh orang kafir untuk menghadang masuknya dan mengakarnya Islam ke dalam masyarakat. Misalnya Nasionalisme Arab, bisa dijadikan sebagai contoh dalam bentuk “negatif”, dan juga “positif”. Maka, ketika Hizb menjelaskan kaburnya aspirasi, tidak jelasnya cita-cita, yang terdapat di dalam ide Nasionalisme, dan bahwa ide tersebut tidak mempunyai makna apapun yang bisa ditunjuk dengan jari, karena ide tersebut tidak mempunyai sistem maupun pandangan hidup apapun, maka ide Nasionalisme Arab tadi diserang semata-mata dalam bentuk “negatif”. Ketika Hizb menjelaskan kepada masyarakat, bahwa ide Nasionalisme tersebut berarti kesukuan dan kebangsaan, maka peristiwa Perang Bani Mustaliq dapat dijadikan sebagai contoh sejarah tentang bahaya kebrutalannya. Negara-negara Eropa sekarang ini juga dapat diambil sebagai contoh; bagaimana Nasionalisme telah menggali parit yang memisahkan sesama mereka, sehingga mustahil dibangun jembatan di atasnya untuk mewujudkan persekutuan atau kesatuan mereka, maka dalam hal ini ide tersebut diserang dalam bentuk “positif”.

Ini berkaitan dengan satu pemikiran, adapun yang berhubungan dengan berbagai pemikiran, maka dapat dilakukan perbandingan antara aktifitas *Maktab Al-Waie* di Beirut dengan Universitas Amerika (Beirut). Orang yang masuk ke *Maktab Al-Waie* akan dapat mendengarkan diskusi seputar berbagai pemikiran yang hidup dan realitasnya ada. Adakalanya diskusi tentang informasi politik atau tindakan tertentu. Sebaliknya, orang yang masuk ke Universitas Amerika, akan mendengarkan diskusi pemikiran yang bersifat akademik, orang yang mendiskusikannya tidak akan dapat melihat sama sekali realitasnya. Maka, dapat disimpulkan, bahwa *Maktab Al-Waie* menjadi bagian dari masyarakat, sedangkan Universitas Amerika (Beirut) tidak menjadi bagian dari masyarakat. Karena itu, *Lajnah Mahaliyah* dan *Lajnah Wilayah* wajib memberikan contoh-contoh yang banyak dan realistis, dan terus-menerus memperhatikan hal ini supaya diskusi-diskusi tersebut hidup, sehingga serangan

pemikirannya dibangun berdasarkan realitas yang dapat diindera.

(2) *Kifah Siyasi* (perjuangan politik) yang dapat membawa kesulitan dalam aktivitas para syabab saat ini, urut-urutannya mulai sekarang dapat disusun sebagai berikut :

1- Serangan terhadap seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antara penguasa dengan umat yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat wajib dimulai secepatnya. Wajib juga dipahami dengan jelas dan menyeluruh, bahwa Hizb berada pada tahap *Muhawalah al-Mukhatabah*, di mana Hizb telah memperhitungkan setiap aktivitasnya sesuai dengan kadar kemampuan yang mampu dipikulnya. Untuk saat ini, ketika Hizb belum lagi terjun ketengah-tengah masyarakat, meskipun telah mengetuk pintunya, maka Hizb hanya wajib menghindari deraan sadis yang sangat menyiksa dan mempengaruhi dirinya, sedangkan pukulan-pukulan yang tidak sampai pada taraf itu tidak perlu diperhatikan. Namun, ketika tahap *Tafa'ul* (interaksi dengan umat), Hizb wajib melaksanakan aktivitas berdasarkan apa yang menjadi kewajibannya, membongkar dan mengadopsi seluruh peristiwa yang terjadi, Hizb -saat itu- hanya perlu menghindari pukulan yang mematikan saja, meskipun Hizb belum sampai ke sana. Sebab, tahap *Tafa'ul* hanya akan terjadi setelah pagar betis kekufuran dihancurkan, bersamaan dengan serangannya, Hizb telah masuk ke dalam masyarakat dengan sekuat-kuatnya. Hanya saja sejak sekarang harus diingat, bahwa Hizb bertujuan untuk mencapainya secara langsung setelah berhasil dalam serangan yang di lakukannya terhadap pintu masyarakat, agar dapat dibuka atau dibukakan.

2- Menyerang seluruh bentuk interaksi tadi sama artinya dengan menyerang seluruh bentuk kemaslahatan. Begitu pula mengkritik seluruh bentuk aktivitas dengan tajam, semata-mata hanya menyerang kemaslahatan-kemaslahatan tersebut. Jadi, masalahnya terbatas pada serangan terhadap kemaslahatan dan mengoncangnya dengan goncangan yang dahsyat. Kemaslahatan ini ada dua macam. **Pertama**, kemaslahatan yang berkaitan dengan manfaat kekinian, **kedua**, kemaslahatan yang berkaitan dengan politik kekinian. Adapun kemaslahatan yang berkaitan dengan manfaat jangka panjang, ataupun politik jangka panjang, maka secara mutlak hal itu tidak dapat dilakukan dengan menggunakan aktifitas

kifah siyasi, melainkan dengan *shiro'ul fikri*, seperti dengan *tatsqif murokkazah*, atau *tatsqif jamaiyah*. *Kifah Siyasi* hanya digunakan untuk menyerang kemaslahatan kekinian saja, baik yang berkaitan dengan manfaat kekinian maupun politik kekinian.

Serangan terhadap kemaslahatan yang berkaitan dengan manfaat kekinian, dilakukan dengan jalan mengadopsi kemaslahatan umat yang ada, baik sebagian, yaitu yang berhubungan dengan lapisan masyarakat tertentu, seperti pedagang, atau negeri tertentu, seperti Syiria atau Kairo, maupun keseluruhan, yaitu berhubungan dengan seluruh lapisan masyarakat, wilayah tertentu atau seluruh *majal* (tempat dakwah).

Aktifitas Hizb dalam perkara ini, adakalanya dengan menjelaskan realitas tertentu, dan menciptakan ketidaksukaan -masyarakat- terhadap penguasa, tanpa menyebutkan hukum syara' dalam masalah tersebut.

Misalnya saja dengan menjelaskan kezaliman yang dialami oleh rakyat ketika harus mengeluarkan banyak uang (pajak-pen) untuk membiayai proyek yang tidak produktif dan tidak dapat mewujudkan kemaslahatan hakiki. Atau dengan menjelaskan kerusakan (birokrasi-pen) atas penyelesaian suatu perkara yang terjadi di masyarakat, disertai dengan penjelasan hukum Allah terhadap perkara tersebut. Misalnya, seperti penempatan pos polisi di tengah-tengah masyarakat, yang dilakukan oleh negara untuk mengambil denda terhadap mereka yang melakukan penyimpangan di pasar, atau untuk menghentikan pengemudi sampai dibawa ke pengadilan. Dilain pihak pengadilan *Hisbah* di dalam Islam menjatuhkan sanksi kepada para pelanggar saat itu juga, ketika pelanggaran itu dilakukan. Kadang-kadang langsung dijatuhkan sanksi, atau bisa juga langsung dibebaskan, tanpa ditangguhkan lagi. Dalam kasus di atas, tidak ada pengabaian terhadap kemaslahatan masyarakat.

Adapun serangan terhadap kemaslahatan yang berbentuk politik kekinian dilakukan dengan menyerang tata cara penyusunan kabinet serta mekanisme manajemen untuk mengendalikan pemerintahan dalam satu negara, juga kelalaian parlemen, dan kedunguan Demokrasi, yang menjadikan mereka sebagai sarana politik. Disamping itu pula dilakukan dengan membongkar campur tangan kedutaan-kedutaan asing dalam urusan pemerintahan, serta cengkeraman pemimpin-pemimpin suku atau para konglomerat terhadap

kelompok yang berkuasa dan sebagainya. Adakalanya ini terjadi secara terpisah pada saat reshuffle kabinet, atau pada saat dilontarkannya mosi tidak percaya oleh parlemen. Kadang juga terjadi bersamaan dengan munculnya momentum kemaslahatan kekinian.

Ini adalah *khithoh amal* untuk terjun dan berjuang di tengah-tengah masyarakat, melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan kecermatan, sehingga Hizb bisa membuka pintu masyarakat atau dibukakan. Hanya saja **setiap orang maupun syabab Hizb harus mengetahui, bahwasanya Hizb bertujuan untuk mengambil kekuasaan secara praktis dari tangan seluruh kelompok yang berkuasa, bukan dari tangan para penguasa yang ada sekarang saja.** Hizb bertujuan untuk mengambil kekuasaan yang ada dalam negara dengan menyerang seluruh bentuk interaksi penguasa dengan umat, kemudian dijadikannya kekuasaan tadi sebagai Daulah Islamiyah. **Hizb tidak ingin membangun kekuasaan lain di tengah-tengah masyarakat untuk digunakan menumbangkan dan melenyapkan kekuasaan yang ada, yang diinginkan Hizb adalah mengambil kekuasaan yang ada itu sendiri.** Kekuasaan yang ada, pemerintahan yang berkuasa dan penguasa yang sedang mengganggu rakyatnya, itulah yang sekarang menjadi tujuan untuk diambil alih oleh Hizb melalui (kekuatan-pen) umat. Kemudian bentuk dan sistemnya dirubah, dan dijalankan agar Islam bisa diterapkan dan risalah Islam dapat disebarluaskan. Ada dua hal yang menjadi konsekuensi dari semuanya ini:

Pertama, Hizb tidak akan mengutamakan satu kementerian dibanding kementerian yang lain tatkala merealisasikan kemaslahatan rakyat, dan tidak akan membela satu kementerian dengan mendiamkan kementerian lainnya. Malahan **Hizb bertujuan untuk menggoyang seluruh kelompok yang berkuasa, baik yang ada dalam pemerintahan maupun kekuasaan.**

Kedua, **Tidak boleh mengatakan kepada masyarakat, bahwa kemaslahatan ini akan diperoleh anda tatkala Daulah Islamiyah berdiri.** Sebab, pernyataan tersebut dapat menjauhkan masyarakat dari pemahaman tentang cara mewujudkan kemaslahatan mereka, dan turut memberikan andil dalam menjauhkan Hizb dari pemerintahan maupun menjauhkan pengaruh Hizb dalam pemerintahan. Oleh karena itu, serangan terhadap mekanisme yang digunakan untuk memerintah rakyat, harus sesuai

dengan hukum Islam dengan hanya menjelaskan hukum syara' tentang masalah yang diserangnya.

Aktifitas dalam *kifah siyasi* harus dilakukan dengan cara menyerang kekuasaan yang ada itu sendiri sehingga dapat meremukkan seluruh organ vital (yang ada dalam rongga dada) sekaligus menghancurkan karismanya. Akibatnya, orang-orang akan mengerubutinya, dan banyak tangan serta jari yang akan mencekiknya, lalu memusnahkannya dengan seluruh kekuatan. Juga harus dilakukan dalam bentuk yang memancing kerinduan kepada pemerintahan Islam, Daulah Islamiyah dan bendera Islam.

Hanya saja yang tetap tidak boleh hilang dari pikiran kita meskipun sekejap adalah bahwasanya pemerintahan bukanlah tujuan. Yang menjadi tujuan adalah melanjutkan kembali kehidupan Islam, menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia, di mana pemerintahan merupakan *thariqah* untuk mewujudkan semuanya. Dan mengambilalih kekuasaan tidak lain merupakan *thariqah* untuk menjadikan kehidupan ini sebagai kehidupan Islam, yaitu menjadikan seluruh bentuk interaksi yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat berdasarkan pada interaksi Islam. Pemerintahan/kekuasaan tidak boleh dipandang istimewa melebihi kedudukannya *thariqah*. Jadi perkaranya bukan hanya melakukan usaha untuk menjatuhkan para penguasa saja, namun perkaranya adalah menjadikan pemikiran Islam dominan di tengah-tengah masyarakat, sehingga penggulingan penguasa dan pengambilalihan kekuasaannya terjadi karena cengkeraman pemikiran tersebut.

Ini dari satu aspek. Sedangkan dari aspek lain, sesungguhnya sebuah negara muncul melalui tumbuhnya pemikiran baru, yang menjadi asasnya, sehingga kekuasaan di dalam negara tersebut akan berubah mengikuti perubahan pemikiran-pemikiran tadi. Sebab tatkala pemikiran (*afkaar*) tersebut telah menjadi pemahaman (*mafahim*), maka ia akan mempengaruhi tingkah laku manusia. Dan tingkah laku manusia berlangsung sesuai dengan pemahamannya, sehingga pandangannya terhadap kehidupan berubah. Dan karena perubahan tadi, maka pandangannya terhadap kemaslahatan juga berubah. Kekuasaan itu hakekatnya adalah pengaturan tentang berbagai kemaslahatan dan arahan dalam pelaksanaan pengaturannya. Kekuasaan berada di tangan kelompok

yang paling kuat dari berbagai kelompok-kelompok lain di tengah masyarakat. Jika sekelompok masyarakat dalam satu wilayah mempunyai pandangan yang sama terhadap kemaslahatan, maka mereka akan mengangkat orang yang secara langsung memiliki wewenang mengatur dan memelihara urusan mereka. Dengan kata lain mereka akan mengangkat kekuasaan yang akan mengendalikan kemaslahatan mereka, atau paling tidak mereka berdiam diri (*ridlo-pen*) terhadap orang yang muncul untuk mengatur kemaslahatan mereka. Dari sini berarti kekuasaan itu datangnya dari umat. Adakalanya secara praktis dipilih melalui umat, atau umat berdiam diri terhadap berdirinya kekuasaan tersebut. Sebab berdiam diri merupakan salah satu jenis dari *ikhhtiyar*.

Apabila pandangan masyarakat terhadap kemaslahatan itu berbeda-beda, maka di tengah-tengah masyarakat akan ada banyak kelompok, sehingga penguasa yang ada harus memegang kelompok yang paling kuat di antara berbagai kelompok yang ada. Pada saat dia (kelompok yang paling kuat-pen) mengatur kemaslahatannya, maka seluruh kemaslahatan kelompok-kelompok lainnya tadi juga turut serta diatur mengikuti kemaslahatan (kelompok yang paling kuat), sehingga kelompok-kelompok (kecil) lainnya menerima pengaturan tersebut. Pandangan kelompok-kelompok (kecil) terhadap kemaslahatan tersebut sama dengan pandangan kelompok (yang terkuat) tadi, sehingga seluruh kelompok tersebut melebur dalam satu kelompok, atau hingga kelompok-kelompok (kecil) itu mempunyai kesempatan yang tepat untuk menguasai kelompok (yang kuat) tadi, kemudian kekuasaannya diambil alih, sehingga kemaslahatan seluruh kelompok diatur mengikuti kemaslahatan kelompok yang berhasil mengambalalih kekuasaan tadi. Ini merupakan perkara yang alami dan pasti terjadi dalam setiap kekuasaan yang mengatur dan memelihara kemaslahatan manusia. Ini berlaku baik dalam sistem kekuasaan kesukuan, Demokrasi, Islam bahkan dalam kekuasaan diktator sekalipun. Semuanya merupakan kekuasaan kelompok, dan bukan kekuasaan individu. Sebab individu yang mengatur dan memelihara kemaslahatan manusia, sesungguhnya hanya diperoleh dari dukungan satu kelompok yang kuat, atau diam (*ridlo*)nya kelompok itu terhadap kekuasaannya.

Dalam dua gambaran di atas, seseorang akan menjalankan kekuasaan satu kelompok (kuat) yang

menjadi pendukungnya atau karena didiamkan. Jadi bukan karena kekuasaannya sendiri. Berdasarkan hal ini maka harus ada pemikiran tertentu tentang kehidupan, dan mesti ada kelompok kuat yang mengemban pemikiran tersebut dengan keyakinan penuh (*qana'ah*), serta menerimanya dengan ridha disertai dengan semangat hingga kekuasaan bisa diambil. Yang dimaksud dengan kelompok disini bukanlah Hizb, melainkan kumpulan orang didalam masyarakat. Sebab, Hizb bukanlah kelompok, melainkan *syakhshiyah makna'wiyah* (karakter yang meliputi ciri khas fikrohnya, strukturnya dll-pen).

Pemikiran-pemikiran tertentu tentang kehidupan yang terpresentasikan dalam kumpulan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* itulah yang menjadi asas. Kemudian sekelompok masyarakat atau kelompok yang kuat di antara mereka menerima kumpulan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* itu meskipun secara global, maka inilah yang akan melahirkan negara dan akan mengubah kekuasaan yang ada di dalamnya, tanpa dilihat lagi apakah penerimaan kelompok atau sekelompok masyarakat terhadap pemikiran tersebut merupakan hasil formulasi gambaran yang jelas dan mempunyai pengaruh yang kuat, atau berdasarkan realitas yang diindera dan dirasakan, di mana mereka telah menyaksikan kesesuaiannya dalam banyak peristiwa yang beragam.

Dari sinilah maka pertama kali harus dimulai dengan mewujudkan pemikiran yang mengandung kumpulan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* tentang kehidupan. Lalu terjadi proses penerimaan terhadap kumpulan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* tersebut oleh sekelompok orang, atau oleh kelompok yang paling kuat di tengah-tengah masyarakat sehingga negara berhasil diwujudkan secara alami dan pasti.

Pengambilalihan kekuasaan di negara manapun tidak mungkin terjadi kecuali dengan menjadikan kumpulan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* diadopsi oleh umat atau oleh kelompok kuat di antara mereka sebagai *thariqah* untuk meraih kekuasaan. Kemudian kemaslahatan masyarakat dipenuhi berdasarkan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* tersebut. Namun jika pengambilalihan kekuasaan untuk melaksanakan sekumpulan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* tersebut berbeda atau kotradiktif dengan pemahaman yang diyakini,

diterima serta dipegang teguh oleh masyarakat, maka (pengambilalihan kekuasaan-pen) hanya bisa dicapai melalui serangan dari luar, di mana kekuatan fisik dan pemikirannya mengalahkan kekuatan fisik dan pemikiran umat.

Dengan demikian, mau tidak mau harus dimulai dari umat dengan mewujudkan seperangkat pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* Islam pada dirinya, serta mengembangkannya agar dapat diterima dengan bulat. Kemudian kekuasaan itu diambilalih melalui umat dengan mewujudkan Daulah Islamiyah di satu wilayah, dan dengan kekuatan pemikiran serta fisiknya, Daulah Islamiyah ini akan berkembang ke belahan dunia Islam lainnya untuk bergabung menjadi satu negara. Sedangkan yang mewujudkan pemikiran-pemikiran tersebut, atau dengan ungkapan lain, yang mewujudkan sekumpulan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* dalam masyarakat, juga yang menjadikan kelompok kuat, atau agar masyarakat secara global bersedia menerimanya dan memandang bahwa mereka harus hidup di tengah masyarakat dengan asas tersebut adalah Hizb saja, bukan negara, bukan pula umat, bahkan tidak juga kalangan pemikir yang ada di tengah-tengah umat selama mereka berkiprah sebagai individu. Sebab, negara hanyalah *kiyan tanfidzi* (badan eksekutif) saja, yang berfungsi menjalankan sekumpulan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* yang diterima oleh umat. Jadi negara bukanlah *kiyan fikri* (institusi pemikiran). Negara tidak mungkin melangkahi realitas kehidupan dan pemikiran umat, dimana negara mengetur dan memelihara urusan umat dan kedudukannya diperoleh melalui umat. Negara dalam hal ini menggunakan seluruh kemampuannya mampu merealisasikan secara praktis pengaturannya dalam urusan tersebut dengan menggunakan potensi kehidupan dan pemikiran umat, melalui jalan menghancurkannya, kemudian mengorganisasikannya dan menempatkannya dalam posisi praktis. Negara mungkin akan dituntut untuk melakukan perbaikan atau malah perubahan total, tetapi tuntutan tersebut tidak mungkin dijalankan, karena dalam negara tidak ada pemikiran sebagai sebuah institusi. Ini karena negara hanyalah badan eksekutif, dan bukannya institusi pemikiran.

Adapun umat merupakan institusi sosial yang amat kompleks. Institusi ini tersusun dari laki-laki dan perempuan, kemampuan berfikir, fisik dan jasmani yang berbeda-beda. Uslub-uslub praktisnya juga

berlainan sesuai dengan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* yang dimilikinya. Selain itu, institusi tersebut secara keseluruhan dikuasai oleh pemikiran-pemikiran dasar, yang dari sanalah pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* tersebut bercabang, sehingga sangat sulit lagi menghasilkan yang lainnya. Karena itu, cara berfikirnya juga dibatasi dengan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* tadi. Dengan demikian, institusi ini tidak mungkin menjadi institusi pemikiran, sehingga bangsa atau umat manapun –sebagai sebuah jamaah-- tidak akan mampu merubah pandangannya terhadap kehidupan umum, merubah pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* kolektif yang diterima dari orang lain, sejauh apapun tingkat keterbelakangan dan kemunduran pemahaman, standardisasi dan *qana'ahnya* itu.

Negara dengan karakter kelembagaannya, dan rakyat –termasuk umat– dengan karakter kejamaahannya, bukanlah sumber pemahaman, standardisasi dan *qana'ah*. Keduanya hanyalah obyek pelaksanaan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah*. Umat akan melaksanakannya sendiri, sedangkan negara akan melaksakannya atas umat (rakyat). Jadi, kedua merupakan obyek pemahaman, standardisasi dan *qana'ah*, bukan sebagai pelaku/subyek. Masing-masing akan bergerak dan bertindak dalam kehidupannya sesuai dengan ketentuan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* tadi. Dan semua itu akan menjadi kaidah yang menjadi landasan untuk melangkah ke dalam *waqi' huquqi li al-daulah* (realitas hak-hak negara) dan *waqi' mujtama'i li al-ummah* (realitas sosial umat).

Berdasarkan hal ini, yang menjadi sumber pemahaman, standardisasi dan *qana'ah*, serta yang berfungsi sebagai pelaku/subyek di dalam tubuh umat dan negara adalah sesuatu yang lain, selain umat dan negara, yang berfungsi sebagai subyek dan bukan obyek, yang mampu mewujudkan dan menancapkan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* itu, yang mampu mengganti, merubah dan mempertahankannya.

Dari sini, adakalanya terbersit didalam benak, bahwa mereka yaitu para pemikir yang secara individu tumbuh di tengah-tengah umat, merekalah yang membangkitkan. Mereka pula yang mewujudkan negara dan masyarakat. Dalam perkara ini, kadang-kadang para Nabi dan kaum reformis dijadikan sebagai argumentasi, bahwa mereka adalah individu

yang berhasil membangkitkan umat. Di sini terjadi kesalahan dan ketergelinciran. Sebab, individu – siapapun- dengan karakter individualnya tidak mempunyai institusi, sementara umat secara keseluruhan merupakan institusi, sama halnya dengan negara yang merupakan institusi. Tidak mungkin dapat mempengaruhi masing-masing institusi itu kecuali institusi yang lebih kuat dari keduanya, dengan tetap sama-sama memiliki karakter institusi, yang tersusun dari berbagai faktor yang dijalin oleh ikatan yang bisa membentuk institusi. Jadi, individu berapapun tingkat kemampuannya, tetap tidak mungkin mampu mempengaruhi sebuah institusi, sekalipun institusi itu sangat lemah. Sebab, yang mampu mempengaruhi institusi hanyalah institusi lagi. Ini ditinjau dari satu aspek.

Dari aspek lain, tatkala ide telah terwujud dalam benak seseorang, maka ide itu akan membentuk identitas berdasarkan tabiat pemikiran yang bersifat individual, bagaimanapun caranya mendapatkan ide tersebut, baik diperoleh dari hasil penemuannya sendiri, atau diperoleh setelah mendengar dari pihak lain, tanpa dilihat lagi apakah proses itu diperoleh dengan membaca sendiri atau dibacakan. Ide tersebut akan tetap dengan karakter individualnya, selama ide itu menduduki posisi sebatas pemikiran saja, dan tetap dianggap sebagai milik pribadinya, ciri khas dengan tabiat individualnya tetap dijaga, maka ide tersebut akan berubah menjadi pemikiran teoritis, yang dijadikan pembahasan atau tertuang dalam karya tulis. Ide tersebut tidak akan berpengaruh apapun terhadap negara dan umat, berapapun jumlah pemikirnya, dan berapapun jumlah buku dan karya tulisnya. Namun tatkala ide itu berubah menjadi keyakinan dalam diri seorang pemikir, maka karakter pemikiran yang bersifat individual itu berubah karakternya menjadi standardisasi dan pemahaman. Beralih dari aspek pemikiran yang bersifat teoritis menjadi pemikiran dan aplikatif. Saat itulah ide tersebut keluar dari wilayah pemikiran menjadi pemikiran yang eksis di tengah-tengah manusia, kemudian terwujud di tengah-tengah masyarakat.

Adapun yang merubah bentuk ide tersebut adalah keyakinan yang pasti terhadap ide tersebut, yaitu pembenaran yang bersifat pasti dari seorang pemikir yang sesuai dengan realitas. Sedangkan metode yang ditempuh untuk menuju ke sana adalah metode pengulangan, menumbuhkan keyakinan dan

aplikasi. Ini hanya mungkin dilakukan dalam sebuah jamaah dan bersama-sama dengan jamaah. Kemudian metode pengulangan, menumbuhkan keyakinan dan aplikasi dalam jamaah serta bersama-sama dengan jamaah itu dilakukan secara terus-menerus sampai ide tersebut menjadi milik jamaah sebagai sebuah jamaah, serta menjadi milik masing-masing anggota jamaah itu. Ide itu lalu masuk dalam pandangan mereka tentang kehidupan, sehingga mampu mengendalikannya, juga masuk kedalam tindakan mereka sehingga mampu meluruskan dan memperbaikinya. Akhirnya ide tersebut mempunyai kekuatan, sehingga tercipta kondisi yang kondusif, di mana ketika manusia dengan karakter-karakter khasnya ditempatkan di situ pasti akan terpengaruh. Oleh karena itu, ide ini mempunyai institusi khusus, yang berbeda dengan institusi umat meskipun merupakan bagian dari umat, tetapi bukan menjadi bagian dari institusinya. Institusi khusus ini berjalan di bawah kekuasaan negara, tetapi tidak berada di bawah institusinya. Institusi pemikiran ini tidak lain adalah Hizb, yang terbentuk di tengah-tengah umat. Dengan demikian yang dapat mempengaruhi masyarakat dan negara hanyalah Hizb, bukan individu-individu para pemikir.

Hizb dengan karakternya sebagai institusi pasti akan saling bertabrakan dengan institusi negara dan institusi umat agar keduanya dapat diserang secara serentak. Sebab, Hizb mempunyai keistimewaan sebagai pelaku/subyek dan bukan keistimewaan sebagai obyek. Berbeda halnya dengan institusi negara atau institusi umat yang masing-masing mempunyai keistimewaan sebagai obyek, bukan keistimewaan sebagai pelaku/subyek. Dan berdasarkan kemampuan Hizb dalam memegang teguh institusi pemikirannya, maka masa peperangannya itu dapat ditentukan panjang pendeknya. Sebab, selama Hizb berpegang teguh kepada pemikirannya sebagai sebuah institusi, maka masa peperangannya akan memakan waktu yang singkat. Namun tatkala meremehkannya, maka jangka waktu tersebut akan memakan waktu yang lama. Selama Hizb tidak berubah pemahaman, standardisasi dan *qana'ah*-nya, maka secara pasti Hizb terus-menerus menyerang dua institusi tersebut, yaitu institusi umat dan institusi negara secara serentak, termasuk Hizb akan terus menyerang institusi kelompok kuat di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi satu institusi, di mana institusinya yang menonjol berada di tengah-tengah institusi umat

sebagai pusat kepemimpinan. Dengan institusi baru ini, maka Hizb dapat menyerang institusi negara. Dan dengan dua institusi ini yaitu (institusi) pemikiran (Hizb) dan operasional (negara), maka ia akan mendominasi seluruh kelompok lainnya, yang kesemuanya dilebur menjadi satu institusi, yaitu institusi umat.

Perang yang berlangsung, dalam kapasitasnya sebagai perang pemikiran, sesungguhnya merupakan serangan terhadap pemahaman, standardisasi dan *qana'ah*. Jadi bukan sekedar serangan terhadap pemikiran saja. Hizb mengangkat masalah hubungan dan kemaslahatan umum, sebab memang ingin menghancurkan karakter institusi umat yang rusak, dengan jalan menghancurkan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* yang dibentuk oleh institusi tersebut. Bukan dengan menghancurkan umat, maupun individu umat manapun, karena Hizb berusaha mendapatkan dukungan dari umat dan mengangkat martabat mereka, lalu institusinya yang sekarang diganti dengan institusi yang lebih baik, sehingga institusinya menjadi unik, karena ketinggian dan keagungannya. Hizb juga ingin menghancurkan karakter institusi negara dengan jalan menghancurkan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* yang membentuknya. Jadi bukan dengan menghancurkan penguasanya. Hizb berusaha untuk mengambil dan menggantikan institusinya yang sekarang dengan institusi baru berdasarkan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* yang baru. Serangan Hizb sebagai sebuah institusi pemikiran dilakukan terhadap dua institusi itu secara serentak, yaitu institusi operasional (negara) dan institusi sosial (umat). Aktivitas Hizb dititikberatkan terhadap kedua institusi itu, bukan kepada yang lain. Serangan Hizb dapat diartikan sebagai serangan institusi atas institusi lainnya. Disamping itu karena institusi negara merupakan institusi yang memiliki kekuasaan, sekaligus institusi yang mengendalikan perjalanan institusi umat. Maka penampakkan serangan tersebut jelas, yaitu terhadap institusi negara saja. Meskipun, hakikatnya Hizb tetap menitikberatkan kepada kedua institusi itu.

Berdasarkan hal ini maka Hizb wajib terjun ke tengah-tengah masyarakat dengan karakternya sebagai institusi pemikiran, yang menonjolkan karakter institusinya itu sendiri dengan jelas. Sebab, karakter keinstitusianannya itulah satu-satunya karakter yang harus diwujudkan, di dalamnya tidak boleh

terkontaminasi dengan karakter yang lain. Karena Hizb merupakan organisasi yang bertarung dengan kedua institusi diatas. Apabila hizb -dalam suatu kondisi- terkontaminasi, dengan kata lain terdapat aktivitas seorang hizbiy yang tidak sesuai dengan karakter institusinya, atau karakter Hizb terkontaminasi dengan karakter lain, maka aktivitasnya bukan hanya akan gagal, malahan lebih jauh akan melemahkan serangan Hizb, dan setelah itu akan melemahkan karakter institusinya.

Institusi Hizb tidak identik dengan strukturnya, tetapi jauh lebih luas dari itu. Memang benar bahwa aktivitas Hizb lahir dari struktur Hizb, di mana pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* yang menjadi menjadi asas strukturnya merupakan bagian dari institusi Hizb. Meskipun demikian struktur tersebut bukan merupakan institusinya. Jadi institusi Hizb merupakan akumulasi dari pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* yang mendarahdaging pada sekelompok manusia sebagai sekumpulan manusia, bukan sebagai individu. Apabila aktivitas-aktivitasnya lahir dari sekelompok orang itu, atau -dengan kata lain- dari salah satu struktur Hizb, atau salah satu anggota kelompok itu, sementara aktivitas-aktivitas tadi lahir dari sekumpulan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah*, maka aktivitas itu sebenarnya lahir dari Hizb dalam kapasitasnya sebagai sebuah institusi. Jadi yang melahirkan bukan dari individu maupun strukturnya.

Karakter institusi Hizb tersusun dari beberapa unsur, yang masing-masing diramu oleh ikatan yang membentuk institusi. Sedangkan unsur yang membentuk karakter institusi Hizb adalah kumpulan pemahaman, standardisasi, *qana'ah*, dan sekelompok manusia. Sedangkan ikatan yang menjalin unsur-unsur itu adalah akidah yang menjadi asas Hizb, dan *tsaqafah* yang menjadi identitas pemahaman Hizb. Berdasarkan unsur-unsur serta ikatan inilah, maka institusi pemikiran, atau Hizb itu terbentuk. Institusi ini satu-satunya yang wajib melakukan aktivitas. Hizb layaknya badan (*syakhshiyah*) yang dapat diindera, kekuatan dan pengaruhnya dapat dirasakan, sama persis seperti tubuh negara dan tubuh umat. Badan (*syakhshiyah*) atau institusi inilah yang masuk ke dalam arena pertarungan di tengah-tengah masyarakat. Dialah yang harus berusaha meraih kepemimpinan umat, baru kemudian menggapai kendali pemerintahan. Hizb harus pula berusaha agar umat

menjadikan tubuh Hizb sebagai tubuh umat, dan menjadikan tubuh umat sebagai tubuh Hizb. Dalam kerangka menerjuni masyarakat sesuai dengan langkah yang digariskan dalam *nasyrah*, maka Hizb menempuh *uslub* sebagai berikut:

1- Yang berkaitan dengan *uslub*, tidak terdapat dalam *khiththoh* ini aktifitas yang dikeluarkan mengikuti rumusan para *hizbiyin*, ataupun yang berasal dari *Lajnah al-Mahaliyah*. Baik yang menyangkut rumusan *kifah siyasi*, maupun *shiro'ul fikri*. Sesungguhnya setiap *hizbiyin* wajib mengemban dakwah secara terus menerus, melakukan diskusi dan kontak, serta memberikan *halaqah*. *Lajnah al-Mahaliyah* juga secara terus menerus harus melakukan aktivitasnya sebagai *hizbiyin* dalam *tatsqif murokkazah*, *tatsqif jama'iy*, mengontrol dakwah, serta berusaha membuat rencana apa yang dipandang perlu untuk dilakukan, antara lain yang berkaitan dengan diskusi, seperti memberikan pemikiran tertentu untuk memotivasi diskusi, atau membuat *uslub-uslub* tertentu untuk menggerakkan para *syabab*. Masing-masing *Lajnah al-Mahaliyah* dan *hizbiyin* wajib melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka oleh orang yang mempunyai wewenang. Ini menjelaskan ciri ketaatan yang disertai dengan kesadaran mutlak, sekaligus menerangkan ciri sebuah institusi yang melakukan aktivitas bukan sebagai individu maupun *lajnah*. Setiap *hizbiyin* wajib melakukan aktivitas berdasarkan dorongan dari dalam, sekalipun hubungannya dengan *Lajnah al-Mahaliyah* terputus. Begitu pula setiap *Lajnah al-Mahaliyah* harus melakukan aktivitas berdasarkan dorongan internalnya, meskipun hubungannya dengan *Lajnah al-Wilayah* terputus.

2- *Lajnah al-Wilayah* merupakan administratur Hizb, sekaligus penampakan politik, di mana Hizb dapat disaksikan secara politis. Di satu negeri *Lajnah al-Wilayah*lah yang aktif sebagai sebuah Hizb. Karena itu dalam aspek politik *Lajnah al-Wilayah* harus nampak di tengah-tengah umat dan di dalam wahana politik, seperti juga keharusan penampakkannya dalam aspek pemikiran. Jadi politik menjadi atributnya, sedangkan pemikiran merupakan tabiatnya.

Inilah substansi *Lajnah al-Wilayah* dalam sebuah negeri. Tatkala substansi dan sosoknya telah dikenal, maka ia akan mudah melakukan aktivitas berdasarkan dorongan internalnya, sekalipun hubungannya dengan

Lajnah al-Qiyadah dalam jangka waktu tertentu, atau dalam kondisi tertentu terputus.

3- Aktivitas *Lajnah al-Wilayah* ada dua macam:

(1) Aktivitas operasional, yang wewenangnya diserahkan kepada *mu'tamad* sendiri. (2) Aktivitas administratif-managerial untuk wilayahnya, yang wewenangnya diserahkan kepada *lajnah* secara keseluruhan sebagai sebuah *lajnah*. Pengambilan keputusan seperti yang telah dijelaskan dalam *nasyrah* sebelumnya, yaitu apabila membawa implikasi pada pemikiran maka yang diambil adalah yang benar, meski diperlukan waktu lebih banyak untuk memahaminya. Jika dalam perkara itu tidak diperoleh kata sepakat untuk menerima satu pendapat, maka pendapat *mu'tamad*-lah yang dijadikan rujukan, tanpa memperhatikan lagi aspek lainnya. Misalnya saja apakah tekanan Hizb terhadap kementerian tertentu untuk melaksanakan aktivitas tertentu berakibat pupusnya peluang Hizb untuk memimpin pemerintahan, ataukah tidak? Apakah pelaksanaan salah satu aktifitas kifayah siyasi di wilayah itu dapat membawa implikasi dihantam dengan hantaman yang mematikan, ataukah tidak? Jadi setiap pendapat yang membawa implikasi pada pemikiran tidak perlu lagi memperhatikan pendapat mayoritas.

Sebaliknya apabila pandangan tersebut membawa implikasi pada perbuatan, maka yang dijadikan rujukan adalah pendapat mayoritas. Misalnya saja, apakah suatu perkara cukup diekspose di masjid-masjid atau dengan selebaran tertulis? Contoh lain, apakah selebaran itu disebarluaskan diseluruh negeri atau khusus di sebagian kota-kota penting saja supaya lebih terfokus di tempat-tempat tertentu sehingga pengaruhnya lebih kuat dan besar? Dan contoh-contoh semacam itu yang membawa implikasi pada perbuatan.

4- *Lajnah al-Wilayah* bertanggung jawab atas pelaksanaan *khiththoh* terjun ketengah-tengah masyarakat menggunakan *uslub* yang dijalankan berdasarkan rincian sebagai berikut:

Pertama, Menjalankan keputusan yang berasal dari *qiyadah*, baik yang berbentuk umum untuk seluruh *hizbiy*, maupun keputusan yang ditujukan untuk wilayah, negeri tertentu, ataupun aspek tertentu.

Kedua, Menerbitkan dan menyebarluaskan setiap statement (*bayannah*), selebaran (*nasyrah*), catatan (*mudzakkarah*) dan sebagainya yang berasal dari *qiyadah*. Baik yang berbentuk umum untuk seluruh

hizbiy, maupun yang ditujukan khusus untuk wilayahnya. Dalam hal ini ketetapan itu adakalanya diputuskan dengan susunan redaksional tertentu dan bersifat final, maka untuk jenis ini harus disebarluaskan apa adanya tanpa berusaha untuk memodifikasi lafadz maupun makna kalimatnya. Adakalanya keputusan itu berbentuk point-point tertentu, atau rancangan penjelasan atau selebaran tertentu, maka saat itu *Lajnah al-Wilayah* dapat menyusun dan membuat penjelasan, selebaran atau catatan sebagai bentuk final sesuai dengan pandangannya. *Lajnah al-Wilayah* bisa menerbitkan dan menyebarkan atas nama Hizb dengan stempel Hizb. Kadang-kadang keputusan itu juga berbentuk kemaslahatan tertentu, yang diizinkan oleh *qiyadah* untuk diadopsi, maka untuk kasus ini *Lajnah al-Wilayah* dapat mengeluarkan *nasyroh* dan rencana untuk melakukan kontak atau serangan halus secara individual (*hamalat al-hams*), kemudian diterbitkan dan disebarkan sesuai dengan kondisi yang menurut pandangan *Lajnah* sesuai. Dalam hal ini dapat mengatasnamakan Hizb dengan stempel Hizb. Dilihat dari aspek penyampaian ide, keputusan yang menyangkut kemaslahatan, maupun pandangan yang bersifat final, maka seluruh jenis selebaran ini berbentuk operasional praktis. Sedangkan jika dilihat dari aspek penerbitan, distribusi, *uslub* dan yang sejenis itu, maka bentuknya bersifat administratif-manajerial, baik pada mulanya dikeluarkan oleh *qiyadah*, atau sebagai bantahan terhadap usulan *Lajnah al-Wilayah*.

Ketiga, Setiap *Lajnah al-Wilayah* dengan sendirinya wajib melakukan aktivitasnya secara langsung tanpa menunggu izin lebih dahulu dari *Lajnah al-Qiyadah* untuk menceburkan diri di tengah-tengah masyarakat. Ini berarti **menceburkan diri dalam seluruh bentuk interaksi masyarakat, dan menyerang seluruh bentuk interaksi yang berlangsung antara penguasa dengan umat dalam perkara yang menyangkut kemaslahatan umat.** Semua ini sesuai dengan *nasyrah tahrir siyasi* dan *nuqthah Inthilaq*. Karena itu, sarana-sarana yang efektif harus dibuat. Dengan pertimbangan tadi *Lajnah al-Wilayah* dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengeluarkan *nasyrah* yang bahan-bahannya dipersiapkan secara menyeluruh, baik menyangkut ide, redaksional, penerbitan maupun distribusi sesuai dengan *uslub* yang dianggapnya

sesuai, tanpa harus merujuk pada *Lajnah al-Qiyadah*. Hanya saja *nasyrah* tersebut tidak boleh menggunakan nama Hizb cukup dibubuhkan tanggal keluarnya, sebagaimana dalam *nasyrah* komentar mingguan (*ta'liq usbu'iy*) dan (serial) hukum Islam. Meskipun demikian tetap harus nampak, bahwa *nasyrah* tersebut berasal dari Hizb, yaitu dengan menggunakan istilah, susunan redaksional dan makna (yang khas). Masyarakat juga harus dipahamkan bahwa *nasyrah* tersebut berasal dari Hizb. Kemudian satu berkas *nasyrah* tadi dikirimkan kepada *qiyadah*.

- 2) Melakukan kunjungan terencana, dan berbagai loby intensif.
- 3) Usaha melakukan serangan halus yang dilakukan secara pribadi, dengan uslub yang telah ditetapkan.
- 4) Menerbitkan surat kabar daerah atau berbagai surat kabar tetapi berbentuk jurnalistik, bukan berbentuk ke-Hizb-an.

Keempat, Seluruh aktivitas Lajnah al-Wilayah harus mengikuti hukum, pemikiran dan pandangan politik yang diadopsi oleh Hizb, dengan tetap menjaga kedalaman rinciannya dan melakukan pengkajian yang mendalam ketika menguraikan rincian-rinciannya. *Qiyadah* dalam hal ini akan melakukan revisi terhadap kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan rincian tersebut yang berasal dari *Lajnah al-Wilayah*. *Nasyrah-nasyrah* maupun satu eksemplar surat kabar yang dikeluarkan oleh *Lajnah al-Wilayah* terlebih dahulu harus dikirimkan (kepada *Lajnah al-Qiyadah*), sebagaimana kewajiban *Lajnah al-Wilayah* mengirim laporan setiap dua minggu sekali. Setiap utusan dari *Lajnah al-Wilayah* wajib mendatangi *Lajnah al-Qiyadah* dua bulan sekali. Semua itu bertujuan untuk menjamin kesatuan aktivitas, kedalaman dan kesahihannya.

Kelima, Pada fase ini, *Lajnah al-Wilayah* wajib melakukan seluruh aktivitasnya dengan memfokuskan kualitas hizbiyin dan meningkatkan hubungan dengan umat. Dari sini dapat dijabarkan menjadi dua: *Pertama*, berkaitan dengan Hizb. *Kedua*, yang berhubungan dengan Hizb dan umat.

Yang berkaitan dengan tubuh Hizb, peningkatan kualitas individu harus lebih diperhatikan, dibandingkan dengan kuantitas, sehingga mempunyai akar yang kuat dan berkemampuan dalam menunaikan tugas. Maka tidak ada tempat di dalam Hizb setelah hari ini anggota-

anggota kehormatan ataupun anggota-anggota pendukung. Setiap hizbiy wajib memberikan *halaqah* atau mendapatkan *halaqah*, menghadiri *halaqah* bulanan serta melakukan tugas-tugas Hizb yang dibebankan kepadanya. Hizb tidak menyesal (bersikap tegas-pen) terhadap orang yang mengabaikannya, karena merekalah yang sebenarnya tidak lagi mempedulikan diri mereka sendiri. Sebab bagaimana mungkin mereka tetap tidur lelap setelah mereka dibangunkan, sementara mereka seakan-akan nyaris disambar kobaran api dan berada di tengah-tengah medan pertempuran.

Sedangkan yang berhubungan dengan Hizb dan umat, Hizb harus menjaga agar tidak berseberangan umat. Umat harus diberikan pandangan yang berbeda dengan pandangannya secara tegas dan penuh keberanian. Namun harus diperhatikan, jangan sampai umat diberi pandangan dengan menggunakan *uslub* yang dapat menimbulkan interpretasi bahwa Hizb telah mengumumkan permusuhan terhadap umat. Jadi gunakan (*uslub*) yang hakiki, bahwa Hizb sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan dan membangkitkan umat, serta meningkatkan martabatnya.

Keenam, *Lajnah al-Wilayah* juga wajib menjaga pemahaman dan aplikasi kaidah yang diadopsi oleh Hizb, yaitu:

الصلاحيّة فردية والعمل جماعي

"Otoritas itu bersifat individual sedangkan pelaksanaannya bersifat kolektif."

Untuk melaksanakan kaidah ini, satu tugas harus dilimpahkan kepada satu orang yang memiliki wewenang dan tanggungjawab. Apabila diberikan pada sekelompok orang, maka tanggungjawab itu akan terbagi-bagi sesuai dengan pembagian wewenangnya. Dengan cara seperti itu akan terbuka celah-celah kelalaian. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut juga wajib dituntut menjalankannya dengan kemampuan maksimal. Dan kekuatan itu berada di tangan jamaah, bukan di tangan individu. Jadi, yang melakukannya adalah seluruh *Lajnah al-Wilayah*, namun yang menjadi pengendali operasional langsung adalah *mu'tamad* saja. Dia bisa meminta bantuan siapa saja dari anggota *Lajnah al-Wilayah*, *Lajnah al-Mahaliyah* ataupun Hizbiy sesuai dengan keinginannya. **Oleh karena itu, mu'tamad harus tetap berada di ibu kota.**

Tidak boleh meninggalkannya, kecuali karena tujuan yang mendesak yang menyangkut keperluan pribadinya atau untuk keperluan dakwah. Sedangkan anggota *Lajnah al-Wilayah* harus melakukan kunjungan kedaerah-daerah sebagai kunjungan yang telah dirancang dan ditetapkan serta wajib dilakukannya.

Inilah khiththoh untuk menerjuni masyarakat, dan inilah *uslub* pelaksanaan operasionalnya. Tatkala menjalankan aktifitas harus dipahami dengan gamblang, bahwa masyarakat yang kita masuki adalah masyarakat yang tidak Islami. Pemikiran yang mendominasi masyarakat adalah pemikiran kufur, sehingga tatkala terjun ketengah-tengah masyarakat hakekatnya adalah terjunnya Islam melawan kekufuran. Sejak kekufuran diterapkan di tengah-tengah masyarakat, para penguasa, politikus dan kaki tangan mereka yang mengontrol masyarakat akan selalu memerangi masuknya Islam di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, mereka akan menggunakan berbagai cara. Wajar kalau tidak ada gerakan Islam manapun yang berhasil masuk di tengah-tengah masyarakat sejak lenyapnya kekuasaan Daulah Islamiyah. Gerakan-gerakan Islam tetap berada di luar masyarakat, sehingga masyarakat tetap jauh dari Islam. **Hizb Tahrir** adalah gerakan Islam yang pertama kali secara sungguh-sungguh berusaha menerjuni masyarakat sejak lenyapnya kekuasaan Islam. Masuknya **Hizb al-Tahrir** di tengah-tengah masyarakat akan memenangkan Islam atas kekufuran. Tidak mudah bagi imperialis kafir, penguasa dan politikus melihat kembali Islam masuk ditengah-tengah masyarakat setelah mereka mengeluarkannya dari masyarakat. Karena itu, mereka akan mengunci dan memalang pintu masyarakat, sehingga mereka dapat menghalangi masuknya **Hizb Tahrir**. Tatkala **Hizb Tahrir** telah berhasil menghancurkan kunci dan palang pintu tadi, hingga berhasil membuka pintu masyarakat atau dibukakan (sendiri oleh masyarakat), maka mereka (para imperialis kafir, penguasa dan politikus yang menjadi kaki tangan mereka-pen) pasti akan melakukan usaha untuk menciptakan kelenturan (kesamaran-pen) di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat tidak akan kembali lagi menjadi masyarakat Islam. Pada akhirnya mereka dengan amat mudah dapat mengusir Islam dari tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian tatkala berupaya terjun ke tengah-tengah masyarakat maupun setelahnya harus dibalut dengan kesadaran yang sempurna. Dan

tetap secara kontinu menghancurkan kunci dan penghalang, sekaligus mencegah masyarakat supaya tidak menjadi lentur (samar terhadap Islam-pen)

Sedangkan yang dimaksud dengan *artijah* (kunci grendel-pen) dan *mazalij* (palang pintu-pen) adalah standardisasi dasar yang berkaitan dengan politik dan hukum syara'. Tatkala masyarakat didominasi standardisasi ini, kemudian ada opini umum lain yang berseberangan dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya, maka upaya apapun untuk memasuki masyarakat menjadi tidak mungkin selama standar-standar ini masih mendominasi pemikiran masyarakat, baik dominasinya itu diperoleh melalui cara yang jujur atau dusta, dan tanpa diperhatikan lagi apakah standardisasi itu baik atau rusak. Masyarakat tetap terkunci dari pemikiran-pemikiran Islam, disebabkan adanya pengunci dan penghalang tadi. Sehingga untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat tidak mungkin kecuali dengan menggunakan pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* ini saja. Apabila dirancang aktifitas diplomatik, lalu pemahaman, standardisasi dan *qana'ah* ini dijadikan sebagai sarana untuk memasukkan pemikiran-pemikiran Islam, maka dapat dipastikan kemustahilan masuknya Islam, malahan Islam makin dijauhkan dari masyarakat. Akhirnya masuknya seseorang ketengah-tengah masyarakat dengan menggunakan standardisasi yang tidak Islami, menekankan masyarakat yang sekarang dan menjauhkan Islam dari masyarakat. Dengan demikian, standar-standar tersebut harus dihancurkan dengan pendekatan akidah (*uslub 'aqa'idi*), sampai hancur lebur. Pada saat itulah pintu masyarakat akan terbuka, dan pertarungan pemikiran antara Islam dengan kafir akan terus berlanjut. Jadi, langkah pertama untuk memasuki masyarakat adalah dengan menghancurkan standar-standarnya, sebelum menghancurkan yang lainnya, terutama yang menjadi standar-standar dasar. Contoh-contoh pemikiran yang menjadi pengunci dan penghalang antara lain : Nasionalisme Arab, Gerakan Non-Blok, Patriotisme, Sosialisme, Demokrasi, Figuritas, Elastisitas Islam, Penggunaan hukum yang dimiliki umat lain dan Politik bukan Agama dan standar-standar lain, yang dianggap sebagai asas dan menjadi standar sekaligus dasar pengambilan pemikiran-pemikiran cabang. Semua itu wajib dihancurkan, kekeliruannya harus dibongkar dengan serangan yang keras sehingga masuk ke dalam masyarakat dengan mudah.

Ini dilihat dari aspek membuka pintu, sedangkan dari aspek memasukinya, sama sekali tidak dapat ditolerir kecuali yang masuk hanya Islam murni, yang bersih dari semua jenis kotoran. Sebab -disisi lain- orang-orang kafir, penguasa dan politikus berusaha memasukkan pemikiran yang tidak Islami ke dalam masyarakat dengan mengatasnamakan Islam, sehingga mereka mewujudkan kesamaran di tengah-tengah masyarakat terhadap Islam. Oleh karena itu, kaum muslimin harus mempunyai kesadaran yang sempurna terhadap hal ini. Kaum muslimin berkewajiban memerangi semua bentuk pemikiran yang bertentangan dengan Islam, sebagaimana halnya kaum muslimin menghabisi setiap pemikiran kufur. Sebab pemikiran yang bertentangan dengan Islam itu jelas-jelas kufurnya.

Hanya saja serangan ini ditujukan terhadap pemikiran-pemikiran politik, hukum, atau terhadap pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan seluruh bentuk interaksi masyarakat yang seiring pembahasannya dengan pengurusan negara pada saat dikeluarkannya pemikiran tersebut atau ketika sedang terjadi pembahasan. Misalnya saja pembahasan tentang larangan poligami, kebolehan koperasi, turut terlibat dalam kementrian, Mendekatkan hubungan antara kepala negara-kepala negara yang ada di dunia Islam agar kedudukan mereka dapat dipertahankan, pan Islamisme, peningkatan taraf hidup, penanaman modal asing di dalam negeri dan pemikiran-pemikiran yang lain. Semua ini merupakan pemikiran yang tidak Islami, yang disuntikkan dengan label Islam, atau -sekurang-kurangnya- tidak bertentangan dengan Islam. Seluruh bentuk-bentuk pemikiran tadi harus diserang dan diperangi hingga tidak diberikan kesempatan sama sekali terhadap pemikiran-pemikiran tersebut memasuki masyarakat, agar tidak terjadi upaya pemelintiran Islam di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan pemikiran Islam yang berbeda dengan apa yang diadopsi oleh Hizb Tahrir harus dijelaskan kekeliruannya. Meskipun -pemikiran jenis ini- tidak diserang, akan tetapi harus dijelaskan bahwa hal itu merupakan pandangan yang Islami, hanya saja dalilnya lemah. Misalnya saja, ada seorang mujtahid yang tidak membolehkan *Khalifah* selain keturunan Quraisy, atau dari kalangan *Ahl al-Bait*. Ada juga yang berpendapat, bahwa wanita tidak boleh menjadi *qadhi*, atau pendapat bahwa emas dan perak boleh

ditimbun, asalkan zakatnya tetap dikeluarkan, atau juga yang pendapat, bahwa menyewakan lahan untuk pertanian dibolehkan, dan sebagainya. Pendapat-pendapat ini, semuanya merupakan pendapat yang Islami, dan tidak dilarang masuk di tengah-tengah masyarakat. Sebab pendapat-pendapat tersebut tidak akan melahirkan kesamaran di tengah-tengah masyarakat, karena memang pendapat-pendapat itu Islami, sebagaimana pandangan-pandangan yang diadopsi oleh **Hizb Tahrir** yang bersandar kepada dalil atau *syubhah* dalil. Jadi yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang Islami ini cukup dijelaskan kesalahannya saja.

Di dalam tulisan-tulisannya, *nasyroh* dan diskusi-diskusinya, **Hizb Tahrir** secara mutlak tidak akan membawa pandangan apapun yang bertentangan dengan pandangan yang telah diadopsinya. Namun demikian, boleh saja Hizb Tahrir menyebarluaskan pandangan-pandangan yang belum diadopsinya. Seperti pemahaman yang terkandung dalam khazanah fiqh atau hukum, tanpa perlu disandarkan pada referensinya, cukup dengan menyertakan dalilnya saja. Ini dari sisi pandangan yang disebarluaskan oleh Hizb. Sedangkan terhadap penyebarluasan pandangan-pandangan yang Islami, namun bukan berasal dari Hizb dan bertentangan dengan pandangan Hizb, maka cukup dengan mendiskusikannya saja jika memang perlu dibantah. Bila tidak perlu ya dibiarkan saja. Dengan semua cara di atas, Hizb telah mencegah terjadinya kesamaran ditengah-tengah masyarakat yang dikhawatirkan akan terjadi. Peperangan antara Islam dengan kekufuran terus berlangsung, hingga kekufuran itu tumbang, dan Islam memperoleh kemenangan.

Muharram	1377 H
Juli	1958 M

